

**IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM  
PENGELOLAAN ZIS (ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH) DI BADAN  
AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KLATEN**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh:

**RANI MASFUFAH**

**NIM 19.21.41.013**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2023**

**IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM  
PENGELOLAAN ZIS (ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH) DI BADAN  
AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KLATEN**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh:

**RANI MASFUFAH**

**NIM 19.21.41.013**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2023**

**NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM**  
**PENGELOLAAN ZIS (ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH) DI BADAN**  
**AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KLATEN**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)


Disusun Oleh:

**RANI MASEUEAH**  
**NIM. 19.21.4.1.013**

Surakarta, 30 Maret 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh

Dosen Pembimbing Skripsi



**Lutfi Rahmatullah, S.Th., M.Hum**  
**NIP. 19810227 201701 1 143**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rani Masfufah  
NIM : 192141013  
Program Studi : Manajemen Zakat Dan Wakaf

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **"IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN ZIS (ZAKAT,INFAQ DAN SHADAQAH) DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KLATEN"**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya, Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 8 Juni 2023



Rani Masfufah

NIM.192141013

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Lutfi Rahmatullah, S.Th., M.Hum.

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

### NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Rani Masfufah  
(UIN)

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri

Raden Mas Said Surakarta  
Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengatakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi sdu dari Rani Masufah, NIM : 19.21.4.1.013 yang berjudul:  
**"IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN ZIS (ZAKAT,INFAQ DAN SHADAQAH) DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KLATEN."**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat peroleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Manajemen Zakat Dan Wakaf.

Oleh karena itu kami memohon agar skripsi tersebut dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Surakarta, 30 Maret 2023

Dosen Pembimbing

  
Lutfi Rahmatullah, S.Th., M.Hum  
NIP. 198102272017011143

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**"IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE***  
**DALAM PENGELOLAAN ZIS (ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH) DI**  
**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KLATEN."**

Disusun Oleh :

**RANI MASFUFAH**

**NIM. 19.21.4.1.013**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah  
Pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2023/ 1444 H  
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi (Di Bidang Ekonomi Syariah)

Penguji I



**Dr. Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H.**  
NIP. 19740627 199903 2 001

Penguji II



**Bayu Sindhu Rahurja, S.E., M.Sc**  
NIP. 19880810 201903 1 014

Penguji III



**Rokkhatun Nikmah, M.H.**  
NIP. 19930719 201903 2 021

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A**  
NIP. 175004091999031

## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ, وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْجَبْ

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap”* Q.S Al- Insyirah: 6-8.<sup>1</sup>

يَعْظُمُ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ ۖ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتِهِمْ وَإِذَا أَهْلِيهَا إِلَى الْأَمْنِ تُوَدُّوا أَنْ يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ إِنَّ  
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ ۖ

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”*. Q.S An-Nisa: 58.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma Creatif Media Crop, 2014).

<sup>2</sup> *Ibid.*

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Dengan segala perjuangan, pengorbanan, niat, kerja keras dan doa akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan bangga saya persembahkan skripsi ini khususnya:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Mudlakir Hasan, dan Ibu Nuning Manis Saptaningsih yang telah membimbing, mengarahkan, dan mencurahkan kasih sayang serta doa yang tiada henti mengiringi langkah untuk keberhasilanku. Ridhamu adalah semangatku.
2. Kakakku Muhammad Pangestu dan adikku Kaniasih terimakasih telah menjadi penyemangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah memberikan kasih sayang kepada kita.
3. Kepada *lek* winarno dan *Bulek* Sri Hartatik, yang telah membantu dukungan moril maupun materiil, serta semangat.
4. Dosen-dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah mendidik dan memerikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat dari semester pertama sampai sekarang.
5. *Bapak* Lutfi Rahmatullah, S.Th., M.Hum selaku Dosen pembimbing Skripsi saya yang telah memberikan arahan dan bimbingan hingga skripsi ini selesai.
6. Sahabatku Ahmad Setyawan, Yuthika Trisna Maulidya, Arum Kusuma Buana, dan Aisyah Nur Masabilla, yang selalu memberikan keceriaan, semangat dan support disetiap harinya.
7. Seluruh teman-teman MAZAWA A 2019 yang telah menemani proses perkuliahanku dari semester awal hingga selesai.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan *hurūf* . Sedangkan, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan *hurūf* serta tanda sekaligus. Daftar *hurūf* Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye

ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Komater balik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

## b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan *hurūf* maka transliterasinya gabungan *hurūf*, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ي	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan i
أ.....و	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

### 1. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan *hurūf*, transliterasinya berupa *hurūf* dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas

أ...و	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas
-------	---------------------------------	---	---------------------

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رم	<i>Ramā</i>

## 2. **Tā' Marbūṭah**

Transliterasi untuk *Tā' Marbūṭah* ada dua:

- Tā' Marbūṭah* hidup atau yang mendapatkan *harakat fathah, kasrah* atau *ḍammah* transliterasinya adalah /t/.
- Tā' Marbūṭah* mati atau mendapat *harakat sukun* transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Tā' Marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Tā' Marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

## 3. **Syaddah (Tasydīd)**

*Syaddah* atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan *hurūf*, yaitu *hurūf* yang sama dengan *hurūf* yang diberi tanda *Syaddah* itu

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
2.	نَزَّل	<i>Nazzala</i>

#### 4. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan *hurūf* yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti *hurūf Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu *hurūf /I/* diganti dengan *hurūf* yang sama dengan *hurūf* yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Qamariyyah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan *hurūf Syamsiyyah* dan *Qammariyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajala</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

#### 5. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab *hurūf alif*.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	<i>Akala</i>
2.	تَأْخُذُونَ	<i>Ta'khuḏūna</i>

3.	النَّوْ	<i>An-Nau'</i>
----	---------	----------------

## 6. Huruf Kapital

Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan tersebut disatukan dengan yang lain sehingga ada *hurūf* atau *harakat* yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

## 7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, *ism*, maupun *hurūf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan *hurūf* Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada *hurūf* atau *harakat* yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله هو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/</i> <i>Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/</i> <i>auful-kaila wal mīzāna</i>

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum. Wr. Wb.*

**Segala** puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN ZIS (ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH) DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KLATEN.”** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Proses penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuandari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir Abdullah, S.Ag. M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. H. AH. Kholis Hayatudin, M.Ag., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Masjupri, S.Ag., M.Hum., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
5. Mansur Efendi, S.H.I., M.Si., Koordinator Program Studi Manajemen Zakat Wakaf.
6. Lutfi Rahmatullah, S.Th., M.Hum, *Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan bimbingan, saran, ilmu dan utamanya waktu, sehingga skripsi ini selesai.*

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Kedua orang tuaku, kakak, dan adik terimakasih atas doa, curahan kasih sayang, dukungan dan pengorbanan tak terbatas yang tidak bisa penulis ungkapkan dengan kata-kata.
9. Teman, Sahabat dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang berjasa dalam menyelesaikan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Surakarta, 30 Januari 2023

**Rani Masfufah**  
**NIM. 19.21.4.1.013**



## ABSTRAK

RANI MASFUFAH, NIM: 19.21.4.1.013, “IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN ZIS (ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH) DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KLATEN.”

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan sangat penting untuk dilaksanakan sebagai pedoman dasar lembaga dalam mematuhi nilai-nilai moral dan agama kepada masyarakat internal dan eksternal lembaga. BAZNAS Kabupaten Klaten adalah salah satu lembaga pengelola zakat yang menghimpun dana masyarakat. Oleh karena itu, prinsip tata kelola perusahaan perlu diterapkan dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah agar mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Lalu bagaimanakah penerapan yang dilakukan oleh lembaga tersebut dalam mengelola dana zakat, infaq dan shadaqah masyarakat?. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan dana ZIS dan implementasi prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah di BAZNAS Klaten.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan dengan desain deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan data bersumber dari dokumentasi penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah serta dokumen-dokumen yang diambil dari BAZNAS Klaten, kemudian pengumpulan data lain dihasilkan dari wawancara dan observasi. Metode dalam menganalisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini yaitu pengelolaan dana zakat, infak dan shadaqah telah diterapkan sesuai dengan ketentuan pengumpulan dana dari muzaki sebagai pemberi dana dan pendistribusian dana kepada mustahiq sebagai objek yang menerima dana zakat, infak dan shadaqah tersebut. Sedangkan untuk implementasi prinsip *good corporate governance* yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Klaten dalam pengelolaan (pengumpulan dan pendistribusian) dana ZIS telah dilakukan sesuai prinsip transparansi dengan menentukan penerima dana dan perumusan program kerja, prinsip akuntabilitas dengan melaporkan penggunaan dana ZIS, prinsip responsibilitas dengan menaati peraturan yang tertera dalam Undang-Undang LPZ, prinsip independensi dengan menentukan mustahiq dan data penerima zakat, kemudian prinsip keadilan dengan pemerataan pembagian dana zakat dan pengelolaan secara baik kepada siapa dana zakat diberikan.

**Kata kunci:** *Good Corporate Governance, Pengelolaan, BAZNAS Klaten*

## ABSTRACT

RANI MASFUFAH, NIM: 19.21.4.1.013, “IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN ZIS (ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH) DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KLATEN.”

The application of the principles of corporate governance is very important to be implemented as a basic guideline for the institution in adhering to moral and religious values to the internal and external community of the institution. BAZNAS of Klaten Regency is one of the zakat management institutions that collects public funds. Therefore, the principles of corporate governance need to be applied in the management of zakat, infaq and shadaqah funds in order to create public trust in institutions. Then how is the implementation carried out by these institutions in managing community zakat, infaq and sadaqah funds? Based on these problems, this study aims to describe the management of ZIS funds and the implementation of good corporate governance principles in the management of zakat, infaq and shadaqah funds at BAZNAS Klaten.

This research uses a type of field research and a qualitative descriptive design. Data collection techniques originate from documentation of the collection and distribution of zakat, infaq, and shadaqah funds as well as documents taken from BAZNAS Klaten, then other data collection is generated from interviews and observations. Methods in analyzing data using data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of this study are that the management of zakat, infaq and shadaqah funds has been implemented in accordance with the provisions on collecting funds from muzaki as funders and distributing funds to mustahiq as objects receiving zakat, infaq and shadaqah funds. Whereas the implementation of the principles of good corporate governance carried out by BAZNAS of Klaten Regency in the management (collection and distribution) of ZIS funds has been carried out according to the principle of transparency by determining the recipients of funds and formulating work programs, the principle of accountability by reporting the use of ZIS funds, the principle of responsibility by complying with the regulations stated in the LPZ Law, the principle of independence is by determining mustahiq and data on zakat recipients, then the principle of justice is by equitable distribution of zakat funds and good management of whom the zakat funds are given to.

**Keywords:** Good Corporate Governance, Management, BAZNAS Klaten

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiv
ABSTRAK .....	xvi
ABSTRACT .....	xvii
DAFTAR ISI .....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxi
DAFTAR GAMBAR .....	xxii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Kerangka Teori .....	5
F. Tinjauan Pustaka .....	8
G. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian .....	12
2. Sumber Data .....	12
3. Tempat dan Waktu Penelitian .....	13
4. Teknik Pengumpulan Data .....	14
5. Metode Analisis Data .....	14
H. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PRINSIP <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i></b>	

A. Pengelolaan .....	17
1. Pengertian Pengelolaan .....	17
B. Konsep <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> .....	19
1. Pengertian <i>Good Corporate Governance</i> .....	19
2. Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> .....	21
C. Definisi Zakat, Infak dan Shadaqah .....	30
1. Pengertian Zakat .....	30
2. Dasar Hukum Zakat .....	32
3. Dasar Hukum Zakat Secara Umum .....	33
4. Macam-macam Zakat .....	34
5. Masyarakat yang Berhak Menerima Zakat .....	35
6. Pengertian Infaq .....	36
7. Hukum melakukan infak .....	37
8. Keutamaan Berinfak .....	37
9. Pengertian Shadaqah .....	38
10. Dasar Hukum Shadaqah .....	39
11. Hikmah Zakat, Infaq dan Shadaqah .....	40

### **BAB III PENGELOLAAN ZAKAT INFAK DAN SHADAQAH DI BAZNAS**

#### **KLATEN**

A. Pengumpulan ZIS di BAZNAS Kabupaten Klaten .....	42
B. Pendistribusian ZIS di BAZNAS Kabupaten Klaten .....	44

### **BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD CORPORATE***

#### ***GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN ZIS DI BAZNAS**

#### **KLATEN**

A. Implementasi Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam Pengelolaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Klaten .....	48
1. Penerapan Prinsip <i>Transparency</i> .....	48
2. Penerapan Prinsip <i>Accountability</i> .....	51
3. Penerapan Prinsip <i>Responsibility</i> .....	55
4. Penerapan Prinsip <i>Independency</i> .....	56
5. Penerapan Prinsip <i>Fairness</i> .....	60

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 71

B. Saran ..... 72

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 73

**LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara .....	77
Lampiran 2 Transkrip Wawancara .....	78
Lampiran 3 Dokumentasi .....	80
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup .....	82
Lampiran 5 Laporan Hasil Assesment Permohonan Bantuan Rumah Roboh	83
Lampiran 6 Laporan Penyaluran Distribusi dan Pendayagunaan Di Lingkungan BAZNAS Kabupaten Klaten .....	84
Lampiran 7 Permohonan Bantuan kepada Takmir Masjid Ceper Klaten.....	85
Lampiran 8 Rencana Anggaran Belanja Bangunan Rumah Tak Mir Masjid	86
Lampiran 9 Daftar para muzzaki di BAZNAS Kabupaten Klaten .....	87
Lampiran 10 Kunjungan Rumah yang mendapatkan Bantuan ZIS .....	88
Lampiran 11 Contoh dokumen KK dan KTP Mustahiq .....	89

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Rekap jumlah Muzzaki yang berzakat melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten klaten .....	43
Gambar 3.2 Rekapitulasi Penerimaan zakat dan Jumlah UPZ Pengumpulan Sampai 2022 .....	44
Gambar 3.3 Laporan pendistribusian dana ZIS di lingkungan BAZNAS Kabupaten Klaten .....	47
Gambar 4.1 Penggunaan dana zakat, infak dan shadaqah tahun 2022 .....	54
Gambar 4.2 Pemberian Bantuan Kepada Takmir Masjid .....	58
Gambar 4.3 Pendistribusian Rencana Anggaran Belanja Takmir Masjid	59
Gambar 4.4 Laporan Pendistribuasian dana ZIS untuk bantuan akibat rumah Roboh .....	60

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Data statistik kinerja Badan Amil Zakat Nasional Klaten tahun 2017-2019 menunjukkan bahwa prinsip transparansi yang dilakukan terkait perkembangan perekonomian telah mengalami peningkatan dengan rincian pada tahun 2017 mencapai Rp. 937,376,000, tahun 2018 mencapai Rp 2.004.243.000, dan tahun 2019 mencapai Rp 3.327.340.497. Berdasarkan hasil dari progres penghimpunan data dana ZIS tersebut dapat diartikan bahwa pada tahun 2017-2019 mengalami peningkatan di setiap tahunnya.<sup>3</sup>

Berdasarkan beberapa kasus penyelewengan salah satu prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu prinsip transparansi yang dilakukan oknum yang diduga menggunakan dana Badan Amil Zakat Nasional untuk kepentingan partai politik dengan tujuan untuk merenovasi 50 rumah kader PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan). Oknum tersebut mengaku berniat untuk memperbaiki 50 rumah milik kader PDIP karena kondisinya dinilai belum layak. Selain itu, beliau juga menyinggung salah satu kader partai telah diberikan bantuan dana senilai Rp 20.000.000 yang berasal dari

---

<sup>3</sup> Dokumentasi Progres Penghimpunan Dana ZIS Tahun 2017-2021 di BAZNAS Kabupaten Klaten.



dana zakat.<sup>4</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat bentuk penerapan

prinsip *good corporate governance* yang tidak sesuai dengan transparansi yang semestinya.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Klaten secara hierarki merupakan bagian dari Badan Amil Zakat Nasional provinsi Jawa Tengah dan sudah selayaknya mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh satuan wilayah provinsi tersebut. Sebagaimana dasar dan peraturan pengelolaan zakat mengacu pada Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 yang diterapkan untuk mendalami, memahami dalam persepsi yang sama tentang pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

*Good Corporate Governance* merupakan sebuah isu penting dikalangan para eksekutif bisnis, akademis, konsultan korporasi, dan regulator (pemerintah) di berbagai dunia. Isu terkait dengan *corporate governance* seperti transparansi, responsibilitas, independensi, etika bisnis, tanggung jawab sosial, dan perlindungan investor telah menjadi ungkapan-ungkapan yang lazim diperbincangkan di kalangan oleh para pelaku bisnis.<sup>5</sup>

Konsep prinsip *Good Amil Governance* merupakan sebuah perkembangan dari prinsip *Good Corporate Governance*, yang dipergunakan khusus dalam mengukur dan menilai tata kelola kinerja lembaga pengelola

---

<sup>4</sup> CNN Indonesia, "Baznas Jateng Buka Suara Gaduh Ganjar Pranowo Beri Dana ke Kader PDIP" dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221230194003-20-894307/baznas-jateng-buka-suara-gaduh-ganjar-pranowo-beri-dana-ke-kader-pdip> 30 Desember 2022.

<sup>5</sup> Siswi Wulandari, "Good Corporate Governance Dalam Perspektif Etika Bisnis", *Jurnal Applied Business and Economics*, Vol. 1 Nomor 3, 2015, hlm. 185.

zakat dalam pengelolaan dana zakat infaq dan shadaqah secara profesional dalam memperkuat kepercayaan dari para stakeholder (*muzakki*), sehingga manfaat yang diberikan kepada penerima zakat (*mustahik*) akan semakin besar dan maksimal. Penerapan prinsip *Good Amil Governance* juga sebagai sebuah langkah dan upaya untuk merealisasikan zakat *core principle* pada sebuah lembaga pengelola zakat.<sup>6</sup> Prinsip *good governance* ini menjadi sangat penting untuk diimplementasikan di lembaga pengelola zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Klaten agar pengelolaan zakat dapat lebih optimal, akuntabel, efektif dan efisien, serta transparan. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka sangat dibutuhkan bimbingan dan pembinaan dari pihak-pihak terkait.

Perkembangan terkait ilmu tata kelola yang baik (*good corporate governance*) dalam menjalankan sebuah organisasi telah menjadi sebuah perhatian penting selama beberapa dekade terakhir bagi organisasi di seluruh dunia, baik dari organisasi sektor privat maupun sektor publik yang terdiri atas organisasi pemerintah dan organisasi nirlaba. Perhatian tersebut kemudian melahirkan berbagai macam pedoman tata kelola dari para pembuat standar yang kemudian diterapkan oleh berbagai organisasi untuk membantu, memperbaiki, menjamin terpenuhinya hak-hak para pemangku kepentingan serta tujuan organisasi. Pedoman tata kelola tersebut pada umumnya terdiri atas lima prinsip utama, yaitu upaya dalam memberikan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Fahmi Irham, *Manajemen Teori, Kasus, dan Solusi*, (Bandung. Alfabeta. 2014).

<sup>7</sup> Hasbar H., Mustafa & Nurul Gaibi Kurnia., S, "Analisis Implementasi Good Corporate Governance dan Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat

Legalitas untuk melakukan ekspansi semakin kuat ketika lembaga Badan Amil Zakat Nasional Ini telah mendapat sertifikasi pengukuhan sebagai lembaga amil zakat nasional, berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 157 Pada Tanggal 18 Maret 2003. Maka Implementasi dari prinsip *good corporate governance* sangat penting dilaksanakan sebagai pedoman dasar dalam mematuhi nilai-nilai syariat serta nilai moral kepada para *stakeholder* (muzakki) dan masyarakat umum (publik).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq Dan Shadaqah) Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Klaten”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah pokok penelitian adalah:

1. Bagaimana pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana implementasi prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan Zakat Infaq dan Shadaqah di BAZNAS Kabupaten Klaten?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah ditentukan, maka terdapat tujuan pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Klaten.
2. Untuk mendeskripsikan implementasi prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan ZIS di Badan Amil Zakat Kabupaten Klaten.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi dunia akademis yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan memberikan gambaran informasi secara umum kepada pihak-pihak yang membutuhkan studi yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* khususnya dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan pada Badan Amil Zakat nasional Cabang untuk dapat meningkatkan mutu lembaga, dalam hal ini melalui maksimalisasi penerapan *Good Corporate Governance* terutama dari aspek akuntabilitas Lembaga Amil Zakat.

#### **E. Kerangka Teori**

1. *Good Corporate Governance*

Konsep *governance* bukanlah sesuatu hal yang baru dan dapat diartikan sebagai proses pengambilan keputusan atau proses dimana keputusan diterapkan atau tidak disepakati. Sedangkan *good governance* merupakan pemerintahan yang baik, atau dimaknai sebagai

penyelenggara pemerintahan yang bertanggung jawab atas pembangunan berdasarkan prinsip demokrasi, pasar efisien, pencegahan penyalahgunaan dana investasi dan korupsi baik secara administratif maupun politik, menjalankan disiplin anggaran dan menciptakan sistem hukum, dan dasar politik untuk pertumbuhan bisnis.<sup>8</sup>

Pada awalnya, *good corporate governance* terfokus pada isu reformasi sektor publik, namun karena persaingan didunia usaha sangat ketat, kemudian dapat diterapkan pada suatu perusahaan maupun organisasi dengan tujuan untuk memastikan efektivitas tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, hal tersebut dinamakan sebagai *good corporate governance*. Hingga saat ini, istilah *good corporate governance* dianggap sebagai salah satu kunci keberhasilan yang dapat mencapai pertumbuhan dan profitabilitas jangka panjang, serta memenangkan persaingan bisnis global, terutama bagi perusahaan yang sudah lama berkembang dan terbuka.<sup>9</sup>

Prinsip *good amil governance* merupakan konsep pengembangan dari prinsip *good corporate governance*. Prinsip-prinsip *good corporate governance* yang dipandang sebagai prinsip acuan untuk kebaikan pada tata kelola Lembaga Pengelolaan Zakat , bisa diartikan sebagai prinsip-prinsip *good amil governance*. Prinsip *good amil governance* dirumuskan untuk memotivasi lembaga pengelola zakat agar menjadi lembaga yang

---

<sup>8</sup> Bayu Kharisma, "Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan)", *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, (Februari), Vol. 19 Nomor 1, 2014, hlm. 9.

<sup>9</sup> *Ibid...*, hlm. 10-11.

profesional sebagai amil zakat, dengan menggunakan prinsip transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), keadilan dan kesetaraan (*fairness*), integritas (*integrity*), kompetensi (*competency*), keandalan (*reliability*), dan reputasi (*reputation*). Maka dengan menerapkan prinsip *good amil governance* dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat, pengumpulan zakat menjadi maksimal dan tujuan pengeluarannya tepat, dan dapat menjadi produktif bagi yang menerimanya. Tidak hanya itu penerapan prinsip ini juga diharapkan menjadi salah satu solusi dari permasalahan yang ada di lembaga zakat.<sup>10</sup>

Penerapan prinsip *Good Amil Governance* dalam sebuah lembaga pengelola zakat harus didirikan atas dasar nilai-nilai spiritual, termasuk tidak melibatkan organisasi dan lembaga, tetapi juga mencakup karakteristik pribadi pendiri, karyawan, dan pemimpinnya. Dengan demikian, alasan dari implementasi prinsip-prinsip ini tidak hanya mencakup integritas dan etika dalam bentuk budaya dan sistem organisasi saja, akan tetapi juga keyakinan dan keimanan pemangku kepentingan, dan keyakinan tersebut didasarkan pada aturan, peraturan, kebijakan, dan pedoman implementasi *good amil governance* di lembaga pengelola zakat.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016), hlm. 106.

<sup>11</sup> *Ibid...*, hlm. 141.

## 2. Lembaga Pengelola Zakat

Lembaga pengelola zakat adalah lembaga yang bergerak di sektor publik. Implementasi *good corporate governance* dalam organisasi memberikan nilai tambah bagi organisasi untuk mendapatkan kepercayaan para muzakki dalam menyalurkan dananya kepada lembaga.<sup>12</sup>

Menurut Ahmad Supriyadi, amil memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola dana zakat. Amil bisa dikatakan menguasai zakat dan berkompeten jika memperhatikan salah satu faktor terpenting dalam keberhasilan penyelenggaraan zakat. Dengan demikian, menjadi seorang amil mensyaratkan kriteria jujur, amanah, profesional, transparan dan bertanggung jawab dalam mengelola harta zakat serta memiliki pengetahuan, keterampilan atau kompetensi dan kecakapan atau kepribadian dalam pengelolaan zakat.<sup>13</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai tinjauan pustaka dan memiliki kesamaan topik dengan penelitian ini;

---

<sup>12</sup> Alyani Atsariba, "Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional dan Dompot Dhuafa)", *Menara Ekonomi*, Vol. 4 Nomor 2 2018, hlm. 2.

<sup>13</sup> Ahmad Supriyadi, "Kompetensi Amil Zakat: Studi Mahasiswa Manajemen Zakat Dan Wakaf Iain Tulungagung Menjelang Praktek Pengalaman Lapangan", *el Barka: Journal of Islamic Economic and Business*, (Januari) Vol. 3 Nomor 1, 2020, hlm. 122.

Penelitian Alyani Atsarina dengan judul *Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional Dan Dompot Dhuafa)*. Metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* pada Badan Amil Zakat Nasional dan Dompot Dhuafa telah sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.<sup>14</sup>

Penelitian Sudirman dengan judul *Implementasi Prinsip Good Governance Pada Lembaga Pengelolaan Zakat Baznas Kota Gorontalo* .dalam penelitian tersebut, metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* di Lembaga Badan Amil Zakat Kota Gorontalo sudah cukup memadai, baik pada aspek transparansi, keadilan, dan responsibility maupun pada aspek aturan hukum. Kemudian, khusus pada aspek akuntabilitasnya belum sepenuhnya sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi PSAK 02 revisi 2009.<sup>15</sup>

Penelitian Iwan Fitrah dengan judul *Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Qardhawi Studi Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah*. Hasil penelitian menunjukan bahwa prinsip syariah,

---

<sup>14</sup> Alyani Atsarina, “Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional Dan Dompot Dhuafa)”, *Skripsi*, (2015).

<sup>15</sup> Sudirman, “Implementasi Prinsip Good Governance Pada Lembaga Pengelolaan Zakat Baznas Kota Gorontalo”, *Skripsi*, (2018).



amanah, keadilan, dan partisipasi telah berjalan dengan baik, namun pelaksanaan prinsip syariah menjadi terkendala ketika dihadapkan pada mekanisme zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah. Prinsip akuntabilitas dan transparansi telah dilaksanakan, namun sistem yang lebih memadai masih belum digunakan. Selanjutnya, pengelolaan zakat masih kurang efisien karena dana amil masih melebihi ketentuannya, dan tidak adanya standarisasi bagi amil mengenai latar belakang pendidikan yang relevan dengan zakat untuk mendukung pengelolaan zakat secara profesional.<sup>16</sup>

Penelitian Nikmatunyah dengan judul *Komparasi Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dari Politeknik Negeri Semarang* sebagaimana yang termuat dalam Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol. 5. No. 3 tahun 2014. Dalam penelitian tersebut peneliti membandingkan sistem pengendalian internal lembaga amil zakat pada LAZIS Kota Semarang, LAZ Masjid Agung dan LAZIS Masjid Baiturrahman di kota Semarang. Ada perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Perbedaan itu diantaranya adalah sesuatu yang diperbandingkan oleh peneliti yaitu sistem pengendalian internal yang hanya terfokus pada struktur organisasi, aspek sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal yang berupa job deskripsi, divisi khusus pada akuntansi serta sistem auditor. Sedangkan dalam penelitian peneliti ini lebih terfokus pada penerapan prinsip *good corporate governance* yang mencakup semua

---

<sup>16</sup> Iwan Fitrah, Iwan Triyuwono, & Noval Adib, "Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Qardhawi Studi Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah", *Tesis*, 2017.

*stakeholder* lembaga amil zakat baik itu pihak internal lembaga maupun eksternal. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji pada lembaga amil zakat.<sup>17</sup>

Penelitian Muhamad Syaiful Anwar dengan judul *Implementasi Prinsip Good Amil Governance Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Daerah Istimewa Yogyakarta*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan semua instrumen dari prinsip *good amil governance* telah diterapkan dengan kategori baik pada Badan Amil Zakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Walaupun demikian, dalam implementasi pada setiap instrumen dari prinsip *good amil governance* tersebut masih terdapat kendala yang harus dihadapi secara kompleks oleh Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Persamaan penelitian tersebut dengan skripsi ini adalah mengkaji tentang penerapan prinsip *good governance* di Badan Amil Zakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada implementasi *Good Corporate Governance* dengan implementasi GAG pada Badan Amil Zakat.<sup>18</sup>

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, ditemukan sudah ada yang mengkaji tentang *good corporate governance* tetapi dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu tersebut dari segi tempat penelitian, lembaga penelitian dan juga objek penelitian. yang dikaji. Jadi penerapan prinsip *good corporate governance* pun berbeda, sehingga penelitian ini memberikan wawasan baru untuk dijadikan referensi. Penelitian dilakukan

---

<sup>17</sup> Nikmatunyah, "Komparasi Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Lembaga Amil Zakat", *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 5 Nomor 3, 2014.

<sup>18</sup> Muhamad Syaiful Anwar, "Implementasi Prinsip Good Amil Governance Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Daerah Istimewa Yogyakarta", *Skripsi*, 2019.

berdasarkan prinsip analisis *good corporate governance* agar dapat mendeskripsikan implementasi prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan ZIS di Badan Amil Zakat Kabupaten Klaten beserta faktor pendukung dan penghambatnya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk informasi bukan dalam bentuk angka baik secara lisan maupun tertulis.<sup>19</sup>

### **2. Sumber Data**

- a. Data Primer, data langsung yang berkaitan dengan objek penelitian. Data tersebut dapat dikumpulkan dengan angket, kuesioner, wawancara, observasi, dokumentasi, dan sebagainya. Data yang diperoleh tersebut harus dapat mencerminkan data primer yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan peneliti adalah hasil wawancara dengan narasumber terkait.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari hasil pengumpulan dokumen berupa laporan-laporan, buku pencatatan dan sebagainya yang dimiliki oleh instansi terkait serta informasi tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 181.

### 3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di kantor Badan Amil Zakat Kabupaten Klaten. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dimulai pada bulan Oktober-Desember 2022.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikut penjelasannya:

#### a. Observasi Lapangan

Observasi lapangan adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang akan diteliti.<sup>20</sup> Pelaksanaan observasi dilakukan untuk mengamati kegiatan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* Badan Amil Zakat Kabupaten Klaten dalam pengelolaan ZIS.

#### b. Wawancara

Wawancara yaitu kegiatan untuk mengumpulkan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan berbagai pihak yang berkepentingan dan dianggap dapat memberikan data atau keterangan yang terpercaya.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan oleh beberapa narasumber yaitu; ketua bidang pengumpulan zakat, bidang pelaksana pengumpulan zakat, ketua bidang administrasi

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 186.

<sup>21</sup> *Ibid...*, hlm. 186.

dan umum, bidang pelaksanaan administrasi, SDM dan umum. Wawancara dilakukan dengan melalui tanya jawab secara langsung sesuai dengan pedoman wawancara yang telah disusun.

c. Dokumentasi

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang ditujukan langsung kepada subjek penelitian, yaitu dengan meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis.<sup>22</sup> Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang mendukung hasil observasi dan hasil wawancara, dapat berupa profil organisasi Badan Amil Zakat Kabupaten Klaten, struktur organisasi, visi dan misi organisasi, data pengelolaan zakat, data pengeluaran dan pemasukan dana zakat, dan lain sebagainya. Data dokumentasi dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan penelitian dan merujuk pada implementasi prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadawah di Badan Amil Zakat Kabupaten Klaten.

## 5. Metode Analisis Data

Penggunaan analisis data dalam penelitian ini diambil dari teknik analisis data kualitatif yang dijelaskan oleh Miles Huberman meliputi;<sup>23</sup>

a. Reduksi Data

Data yang direduksi mengacu pada proses pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan, memisahkan, dan mengubah data

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 182.

<sup>23</sup> Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017).

asli yang terlihat dalam catatan di lapangan. Dengan demikian kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi, seperti mereduksi data tentang implementasi prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan ZIS di Badan Amil Zakat Kabupaten Klaten.<sup>24</sup>

b. Penyajian Data.

Penyajian data membantu orang memahami apa yang sedang terjadi atau sedang dilakukan. Kondisi ini akan memudahkan analisis lebih lanjut berdasarkan pemahaman yang relevan. Penyajian data dalam penelitian ini meliputi: profil Badan Amil Zakat Kabupaten Klaten

c. Penarikan Kesimpulan.

Pada langkah ini, peneliti akan menarik kesimpulan atau memverifikasi data yang dilakukan pada awal pengumpulan data dengan mencatat wawancara di lapangan dan hasil observasi. Penarikan kesimpulan menggunakan cara berpikir dari teori untuk kemudian dicocokkan dengan data lapangan atau dikenal dengan deduktif.<sup>25</sup>

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif karena peneliti ingin menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta atau keadaan ataupun gejala yang tampak dalam pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Klaten. Seluruh data yang diperoleh

---

<sup>24</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hlm. 142.

<sup>25</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. (Bandung: CV Alfabeta. 2018)

baik data primer dari hasil observasi maupun wawancara dengan narasumber atau sekunder meliputi dokumentasi selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi, yaitu dengan cara membandingkan fakta-fakta tersebut dengan teori-teori yang sebagaimana diuraikan sebelumnya.<sup>26</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, secara garis besar peneliti membahas tiga bagian yaitu, bagian awal, inti dan akhir. Ketiga bagian tersebut kemudian dikembangkan menjadi lima BAB yang terdiri dari beberapa kajian secara sistematika saling berkaitan, dan merupakan satu kesatuan.

BAB I, berisi tentang pendahuluan yang mendeskripsikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kajian pustaka metode penelitian dan sistematika penulisan dalam penelitian.

BAB II, berisi tentang suatu pengantar pada pembahasan inti, peneliti mendeskripsikan tentang konsep implementasi prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan ZIS.

BAB III, berisi deskripsi data meliputi hasil pengumpulan data yang didapatkan melalui hasil wawancara, dokumentasi dan observasi.

BAB IV, berisi tentang pembahasan implementasi prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan ZIS yang sesuai dengan rumusan masalah.

---

<sup>26</sup> *Ibid...*, hlm. 155.

BAB V, berisi tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan penelitian.



**BAB II**  
**TINJAUN UMUM TENTANG PRINSIP *GOOD CORPORATE***  
***GOVERNANCE***

**A. Pengelolaan**

1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggungjawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

Pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga atau organisasi yang bertanggung jawab dalam mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat kepada yang berhak menerimanya. Berikut adalah beberapa aspek pengelolaan zakat:<sup>27</sup>

a. Pengumpulan Zakat.

Lembaga zakat mengumpulkan zakat dari muzzaki melalui berbagai metode, seperti pembayaran langsung, transfer bank, atau melalui program pengumpulan zakat secara online. Muzzaki juga dapat menyalurkan zakatnya secara langsung kepada penerima zakat yang berhak.

---

<sup>27</sup> Margaretha, Farah. *Manajemen Keuangan Untuk Manajer Non Keuangan*. (Jakarta: Erlangga, 2011).

b. Pendaftaran Muzzaki

Lembaga zakat biasanya meminta muzzaki untuk mendaftar sebagai anggota atau menyampaikan informasi terkait jumlah harta yang dimiliki agar dapat menghitung zakat yang harus dibayarkan.

c. Penghitungan Zakat

Lembaga zakat memiliki perhitungan dan pedoman yang jelas dalam menghitung jumlah zakat yang harus dibayarkan oleh muzzaki. Hal ini meliputi jenis harta yang dikenakan zakat, persentase zakat yang harus dikeluarkan, dan kriteria penentuan mustahik yang berhak menerima zakat.

d. Pendistribusian Zakat

Setelah mengumpulkan zakat, lembaga zakat bertanggung jawab untuk menyalurkan dana tersebut kepada penerima zakat yang berhak. Biasanya, lembaga zakat memiliki mekanisme dan program yang telah ditetapkan untuk memastikan zakat sampai kepada mereka yang membutuhkannya, seperti program bantuan langsung, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, dan lain-lain.

e. Transparansi dan Akuntabilitas

Lembaga zakat diharapkan menjalankan pengelolaan zakat secara transparan dan akuntabel. Mereka harus menyajikan laporan keuangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada muzzaki dan publik secara umum untuk memastikan dana zakat digunakan dengan benar dan tepat sasaran.

Pengelolaan zakat yang baik dan profesional sangat penting untuk memastikan dana zakat tersalurkan dengan efektif dan berdampak positif dalam mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat.<sup>28</sup>

## **B. *Good Corporate Governance***

### **1. Pengertian *Good Corporate Governance***

*Good Corporate Governance* adalah meliputi seluruh aspek kehidupan berupa hukum, politik, ekonomi dan sosial.<sup>29</sup> *Good corporate governance* juga sangat berhubungan erat dengan penyelenggaraan kekuasaan negara, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. *Good Corporate Governance* juga didefinisikan sebagai suatu sistem pengendali internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelolah risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan asset perusahaan dan meningkatkan niali investasi pemegang saham dalam jangka.<sup>30</sup>

Secara umum *Good Corporate Governance* lebih ditunjukkan untuk sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, *good corporate governance* lebih ditujukan pada tindakan yang dilakukan eksekutif perusahaan agar tidak merugikan para *stakeholder* karena *good corporate governance* menyangkut moralitas, etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Menurut Bank Dunia, *good corporate*

---

<sup>28</sup> Sumarsono, Sonny, *Manajemen Keuangan Pemerintah*, Cet. 1. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

<sup>29</sup> Ihyaul, U., & Sofyani, H. *Akuntansi Sektor Publik*, (Malang: Aditya Media, 2016).

<sup>30</sup> Efendi, M, *The Power Of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016).

*governance* adalah aturan, standar, dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditor). Tujuannya untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan dalam mencegah penyalahgunaan sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan.<sup>31</sup>

*Good Corporate Governance* dalam pengertian yang luas dan dalam sudut pandang yang sempit yang tidak hanya melihat hubungan perusahaan dengan para pemangku kepentingannya saja dalam setiap negara terdapat perbedaan yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kerangka hukum, maupun halhal yang tidak tertulis. Hamdani juga menyampaikan prinsip-prinsip dari *good corporate governance* yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.<sup>32</sup>

Dari definisi di atas *good corporate governance* pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan, terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan

---

<sup>31</sup> Hamdani, *Good Corporate Governance Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016).

<sup>32</sup> *Ibid.*

perusahaan. *Good Corporate Governance* digunakan untuk mengatur hubunganhubungan ini dan mencegah terjadi kesalahan-kesalahan yang signifikan dalam strategi perusahaan.

## **2. Prinsip *Good Corporate Governance***

Penerapan prinsip *good corporate governance* adalah hal yang penting maka prinsip Independensi, Transparansi dan pengungkapan, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, serta kewajaran harus menjadi landasan utama bagi aktivitas komite audit.

### **a. Independensi**

Komite audit diharapkan dapat bersikap independen terhadap kepentingan pemegang saham mayoritas maupun minoritas. Selain itu, anggota komite audit seharusnya tidak memiliki hubungan bisnis apapun dengan perusahaan maupun hubungan kekeluargaan dengan anggota direksi dan komisaris perusahaan, sehingga terhindar dari benturan kepentingan. Oleh karena itu, nama-nama anggota komite audit (terutama di perusahaan publik) hendaknya diumumkan ke masyarakat atau publik sebagai wujud akuntabilitas terhadap sikap independensi mereka. Hal ini penting agar masyarakat dapat melakukan kontrol sosial serta penilaian terhadap para anggota komite audit tersebut.

### **b. Transparansi**

Prinsip ini ditunjukkan melalui piagam komite audit, program kerja tahunan, serta rapat komite audit secara periodik

yang didokumentasikan dalam notulen rapat. Komite audit hendaknya membuat laporan secara berkala kepada komisaris tentang pencapaian kerjanya sebagai wujud pengungkapan. Diharapkan agar laporan tersebut dituangkan dalam laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan kepada publik.

Transparansi (*Transparency*) mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Transparansi diperlukan agar perusahaan menjalankan bisnis secara objektif dan sehat.

Transparansi adalah prinsip dasar yang berfungsi menjaga objektivitas dalam pengelolaan suatu lembaga. Dalam pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS), Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

Hal tersebut sangat penting bagi muzaki dan merupakan hak muzaki untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat pada waktunya mengenai semua hal penting terkait kinerja Lembaga Pengelola Zakat (LPZ).<sup>33</sup>

Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-

---

<sup>33</sup> Yulianti, R. T, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016), hlm. 21.

undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, perusahaan mitra, pengguna jasa, dan pemangku kepentingan lainnya.<sup>34</sup> Dalam menerapkan prinsip transparansi, diperlukan pemahaman yang memadai terhadap prinsip tersebut. Pada umumnya pemahaman mengenai prinsip transparansi disebabkan oleh pengetahuan yang diperoleh dari penerapan indikator-indikator transparansi sebagai berikut.<sup>35</sup>

- 1) Rencana kerja tahunan
- 2) Laporan keuangan berkala triwulanan
- 3) Laporan keuangan berkala tengah tahunan
- 4) Laporan keuangan berkala tahunan
- 5) akuntansi berbasis standar akuntansi Teknologi Informasi dalam sistem pelaporan kegiatan dan keuangan
- 6) Sistem manajemen informasi
- 7) Laporan kegiatan dan keuangan insidental
- 8) Informasi penting tentang kegiatan insidental

KNKG memberikan pedoman untuk mengukur tingkat transparansi suatu perusahaan atau organisasi yaitu sebagai berikut:

- 1) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.

---

<sup>34</sup> KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance). *Pedoman Good Corporate Governance Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Indonesia*. (Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).

<sup>35</sup> Yulianti, R. T, *Good Corporate*,... hlm. 22.

- 2) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- 3) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proposional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

c. Akuntabilitas

Prinsip ini ditunjukkan oleh frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran anggota komite audit. Selain itu, komite audit seharusnya memiliki kapabilitas, kompensasi, dan pengalaman di bidang audit serta proses bisnis perusahaan agar dapat bekerja secara profesional.

Akuntabilitas (*Accountability*) mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggung-jawabannya. Perusahaan harus dapat mempertanggung-jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance). *Pedoman Good...*



Akuntabilitas LAZ setidaknya dapat ditunjukkan dengan menaati pilar-pilar aturan pokok terkait dengan zakat, yaitu aturan agama, aturan undang-undang, dan aturan pelaporan keuangan. Menaati aturan-aturan pokok dalam aktivitas kelembagaan secara langsung juga membentuk penerapan budaya *good governance*. Akuntabilitas LAZ dapat diwujudkan dengan mengacu pada 3 (tiga) pilar: agama (hukum syariah), pemerintah (undang-undang negara), dan pelaporan keuangan (PSAK).<sup>37</sup> (Permana & Baehaqi, 2018).

Akuntabilitas LAZ setidaknya dapat ditunjukkan dengan menaati pilar-pilar aturan pokok terkait dengan zakat, yaitu aturan agama, aturan undang-undang, dan aturan pelaporan keuangan. Menaati aturan-aturan pokok dalam aktivitas kelembagaan secara langsung juga membentuk penerapan budaya *good governance*. Akuntabilitas LAZ dapat diwujudkan dengan mengacu pada 3 (tiga) pilar: agama (hukum syariah), pemerintah (undang-undang negara), dan pelaporan keuangan (PSAK).<sup>38</sup>

Menurut Yulianti indikator yang perlu penerapan serius adalah sistem pengendalian internal yang efektif, sebagai suatu komite audit dan manajemen risiko dalam pengelolaan zakat. Hal tersebut penting, karena hasil komite audit harus disampaikan

---

<sup>37</sup> Permana, A., & Baehaqi, A, "Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance". *Al-Masraf Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, Vol. 3 Nomor 2, 2018.

<sup>38</sup> *Ibid.*

kepada semua pengurus secara jelas, agar dapat lebih dipahami dan dijadikan dasar perbaikan kinerja.<sup>39</sup> Dalam Pedoman Zakat 9 Seri Kementerian Agama RI tahun 2009, juga telah mengatur bahwa pengendalian tersebut dilakukan terhadap rancangan program kerja, pelaksanaan program kerja pada tahun berjalan dan setelah tahun buku berakhir.

Dengan demikian, diharapkan setiap pengurus yakin dan mempunyai pengetahuan serta kesadaran tentang prinsip *accountability*, agar dapat melaksanakannya dengan baik.

Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan, sehingga Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dapat mempertahankan kepercayaan para *stakeholder* (muzaki) dan masyarakat umum. Secara ideal konsep tersebut pada umumnya terbangun dari pemahaman dalam penerapan indikator-indikator sebagai berikut:<sup>40</sup>

- 1) Penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat
- 2) Komite audit dan manajemen risiko
- 3) Koordinasi program kerja
- 4) Monitoring program kerja/kegiatan
- 5) Evaluasi program kerja/kegiatan

---

<sup>39</sup> Yulianti, R. T, *Good Corporate*,... hlm. 22.

<sup>40</sup> *Ibid.*

Secara ideal konsep tersebut pada umumnya terbangun dari pemahaman dalam penerapan indikator-indikator sebagai berikut:<sup>41</sup>

- 1) Penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat
- 2) Komite audit dan manajemen risiko
- 3) Koordinasi program kerja
- 4) Monitoring program kerja/kegiatan
- 5) Evaluasi program kerja/kegiatan

KNKG memberikan pedoman untuk mengukur tingkat akuntabilitas suatu perusahaan atau organisasi yaitu sebagai berikut:

- 1) Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi-misi, nilai-nilai perusahaan (corporate values), dan strategi perusahaan.
- 2) Perusahaan harus menyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- 3) Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.<sup>42</sup>

d. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Prinsip ini ditunjukkan oleh aktivitas komite audit yang dijalankan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance). *Pedoman Good...*

Selain itu, kinerja komite audit hendaknya dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada publik, selain kepada dewan komisaris.

Menurut Sudarti, menyatakan bahwa bentuk tanggungjawab sosial tersebut misalnya pengobatan gratis, gerakan kebersihan lingkungan, donor darah, bantuan persalinan gratis, dan mobil ambulance.<sup>43</sup>

Secara ideal konsep tersebut pada umumnya terbangun dari pemahaman dalam penerapan indikator-indikator berikut:

- 1) Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan Kewajiban sosial perusahaan.
- 2) Kemitraan dengan masyarakat atau bina lingkungan
- 3) Keterbukaan informasi sesuai regulasi
- 4) Etika, moral, dan akhlak.<sup>44</sup>

KNKG memberikan pedoman untuk mengukur tingkat tanggungjawab sosial suatu perusahaan atau organisasi yaitu sebagai berikut:

- 1) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsipkehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*).
- 2) Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antaran lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian

---

<sup>43</sup> Yulianti, R. T, *Good Corporate*,... hlm. 19.

<sup>44</sup> *Ibid.*

lingkungan terutama disekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.<sup>45</sup>

e. Kesetaraan (*fairness*)

Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) mengandung unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan. Dalam melaksanakan kegiatannya, Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.<sup>46</sup> Kaihatu menyebutkan *fairness* merupakan perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.<sup>47</sup>

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku.<sup>48</sup>

Prinsip-prinsip tersebut dijadikan sebagai perangkat standar yang bertujuan untuk memperbaiki citra, efisiensi dan tanggungjawab sosial perusahaan. Maka dari itu penerapan *good corporate governance* (GCG) sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perusahaan untuk berkembang dengan baik dan sehat.

---

<sup>45</sup> KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance). *Pedoman Good...*

<sup>46</sup> KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance). *Pedoman Good...*

<sup>47</sup> Permana, A., & Bachaqi, A, "Manajemen Pengelolaan,..."

<sup>48</sup> Daniri, Mas Achmad. *Good Corporate Governance, Pengertian dan Konsep Dasar*. (Jakarta: Graha Ilmu, 2016).

## C. Definisi Zakat, Infak dan Shadaqah

### 1. Pengertian zakat

Zakat merupakan isim masdar berasal dari kata *zaka-yazku-zakah* yang berarti berkah, suci, tumbuh, baik, dan berkembang. Maka, arti dari kata zakat adalah orang yang sudah mengeluarkan zakat harta dan jiwanya akan menjadi bersih.

Secara terminologi syariat Islam, zakat mempunyai arti sejumlah harta yang sudah mencapai syarat dan wajib dikeluarkan zakatnya dan disalurkan kepada orang yang berhak menerima dana zakat tersebut dengan syarat, termasuk dalam delapan golongan asnaf. Makna zakat secara istilah dan bahasa sangat erat hubungannya, yakni setiap harta yang dikeluarkan untuk zakat maka akan menjadi bersih, suci, baik, tumbuh, berkembang, dan berkah.<sup>49</sup>

Zakat dapat diartikan sebagai pembersihan diri yang terjadi setelah kewajiban pembayaran zakat dilakukan. Maka dari itu, harta bendayang sudah dikeluarkan zakatnya akan membersihkan jiwa manusia dari sifat egois, kikir dan tamak. Seorang muslim atau badan usaha wajib mengeluarkan zakatnya dan diberikan kepada orang yang berhak mendapatkannya sesuai dengan ketentuan syariat.

---

<sup>49</sup> Damanhur, Nurainiah, “Analisis Pengaruh bantuan Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan asyarakat Kabupaten Aceh Utara”, *Jurnal Visioner & Strategis*, Vol. 5, Nomor 2, September, 2016, hlm. 73.

## 2. Dasar hukum zakat

Zakat hukumnya wajib dan mutlak, untuk mengeluarkan harta zakat tidak dapat ditunda atau ditunda dengan sengaja, jika syarat-syarat yang berkaitan dengan kewajiban itu terpenuhi, maka orang tersebut wajib membayar zakat. Dasar *Nasnya* diantaranya dikelaskan dalam Firman Allah surat At-Taubah ayat 103 berikut:

وَاللَّهُ هُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتِكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ وَتُرْكِيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ

عَلَيْهِمْ سَمِيعٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Ketentuan para sahabat nabi yang merupakan sumber hukum syariah, menegaskan bahwa umat Islam harus menyerahkan zakatnya kepada pemerintah atau amil yang dibentuk oleh pemerintah. Syarat zakat berarti bahwa pemilik harta bukanlah pemilik mutlak tanpa adanya hubungan hukum. Namun kita harus memahami bahwa harta yang kita miliki adalah tanggungjawab sosial yang harus dipenuhi sesuai dengan kedudukan umat sebagai khalifah.

Dari dasar pernyataan tersebut, zakat merupakan ibadah wajib yang harus dilakukan oleh setiap orang muslim sesuai dengan syarat yang sudah di tentukan. Harta zakat bukan dibagikan karena

kedermawanan seseorang, tetapi ada hak bagi orang-orang yang diatur oleh al-Qur'an seperti dalam Q.S At-Taubah ayat 60 berikut:

وَالْغَرَمِينَ الرَّقَابِ وَفِي قُلُوبِكُمْ وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهَا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا

حَكِيمٌ عَلَيْهِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنَ فَرِيضَةِ السَّبِيلِ وَابْنِ اللَّهِ سَبِيلٍ وَفِي

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*".<sup>50</sup>

Zakat merupakan ibadah wajib yang harus dilakukan oleh setiap orang muslim sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan. Harta zakat bukan dibagikan karena kedermawanan seseorang, tetapi ada hak bagi orang-orang yang diatur oleh al-Qur'an.

Zakat wajib dibayarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat (muzakki) untuk menyucikan hartanya dengan cara menyalurkan zakatnya kepada mustahik (penerima zakat).<sup>51</sup> Dalam menyalurkan zakat Allah sudah menjelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60 tentang siapa saja yang berhak untuk mendapatkan zakat tersebut. Yang artinya:

"Sesungguhnya Zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (Mualaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah (Fisabilillah), dan untuk orang yang

<sup>50</sup> Saifudin Zuhri, Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No.23 Tahun 2011, hlm. 57.

<sup>51</sup> Ulya, Z, "Pengelolaan Zakat Sebagai Bentuk Penegakan Ham Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat". *Jurnal AL-'ADALAH*, Vol. 12 Nomor 3, 2015.



sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah yang Maha Mengetahui Maha Bijaksana”. (QS 9:60).

### **3. Dasar hukum zakat secara umum**

Adapun dasar hukum zakat secara formalnya adalah:

- a. Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan telah direvisi dengan undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- b. Keputusan Menteri Agama RI No. 581 tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaannya. Keputusan ini sudah dicabut dan diganti dengan Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
- c. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No D-291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.
- d. Undang-undang RI no 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga asas Undang-uandang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Dalam UU ini mengatur bahwa jika zakat dibayarkan oleh wajib pajak perseorangan atau pribadi, wajib badan dalam negeri yang dimiliki oleh orang yang beragama Islam dan dibayarkan kepada badan atau lembaga amil zakat yang sudah dikukuhkan maka dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

- e. Pedoman Pengelolaan Zakat, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Depag, 2003.<sup>52</sup>

#### 4. Macam-macam zakat

Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang sudah mencapai nisab dan haulnya, dan dikasikan ke orang yang berhak mendapatkannya, yang termasuk dalam 8 kelompok penerima zakat. Berikut poin-poinnya:

- a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah juga berarti zakat nafs atau zakat jiwa yang diwajibkan bagi orang yang sudah mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dan keluarganya pada saat hari raya, kecuali kebutuhan tempat tinggal dan alat-alat primer.<sup>53</sup>

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim pada saat hari Raya Idul Fitri atau pada akhir bulan Ramadhan. Besar zakat fitrah yang dikeluarkan adalah setara dengan 2,5 kg makanan pokok yang ada di daerah orang yang bersangkutan.

- b. Zakat Maal

Zakat maal adalah zakat kekayaan atau zakat harta yang dikeluarkan dalam jangka waktu satu tahun, dan telah memenuhi nisab. Dalam zakat mal terdapat beberapa jenis yakni, zakat hasil

---

<sup>52</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi...*, hlm 57.

<sup>53</sup> Muhammad Jawal Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hambali)*, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm 195.

pertanian, zakat hasil perniagaan, zakat hasil ternak, zakat harta temuan, zakat emas dan perak, serta zakat hasil kerja atau zakat profesi, dan masing-masing zakat tersebut memiliki perhitungan tersendiri.<sup>54</sup>

## 5. Masyarakat yang berhak menerima zakat

Dalam zakat terdapat 8 golongan yang berhak menerimanya, hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT, pada surat At-Taubah ayat 60. Berikut adalah beberapa golongan penerima dari dana zakat:

- a. Fakir, yakni orang yang melarat dan sengsara hidupnya karena tidak mempunyai harta dan tenaga untuk menjalankan kehidupannya.
- b. Miskin, adalah orang yang selalu merasa kekurangan dan tidak pernah tercukupi kebutuhannya, meskipun sudah berusaha.<sup>55</sup>
- c. Amil, ialah orang yang mempunyai tugas untuk mengelola dana zakat mulaidari mengumpulkan hingga mendistribusikan dana zakat.
- d. Muallaf, adalah orang yang terbuju hatinya untuk masuk Islam.
- e. *Riqab*, diartikan sebagai pembebasan budak.
- f. *Gharim*, orang yang berhutang untuk membebaskan dirinya dari maksiat.

---

<sup>54</sup> Abdul Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Monoter dan Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 3.

<sup>55</sup> Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqih Ibadah*, (Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2010), hlm. 21.

- g. *Fi Sabilillah*, adalah orang yang berperang (jihad dan dakwah) untuk menegakkan agama.
- h. *Ibnu Sabil*, adalah orang yang sedang melakukan perjalanan jauh bukan untuk melakukan perbuatan maksiat dan kehabisan bekal di perjalanan.<sup>56</sup>

## 6. Pengertian Infak

Infak berasal dari kata *anfaqaa* yang artinya mengeluarkan harta yang digunakan untuk suatu ke pentingan. Infak menurut terminologi syari'at berarti mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan kepada seseorang yang membutuhkan dengan cara cumacuma dan dapat dikatakan sebagai pememberi nafkah.<sup>57</sup>

Infak memiliki arti memberikan sejumlah harta tertentu kepada orang yang membutuhkan. Jika zakat mempunyai nisab, maka infak tidak ada nisabnya. Setiap orang beriman pasti mengeluarkan infak, mulai dari yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, dan disaat lapang maupun sempit. Jika zakat hanya dibagikan kepada delapan golongan saja, maka infak dapat dibagikan kepada siapasaja, seperti keluarga, anak yatim piatu, dan sebagainya.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance Di Lembaga Amil Zakat*, (Cetakan 1). (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016), hlm. 132.

<sup>57</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), hlm 14-15.

<sup>58</sup> *Ibid...*, hlm 15

Infak tidak ditentukan ukurannya untuk mengeluarkannya, ukuran dari pengeluaran infak tergantung keikhlasan orang yang memberinya. Karena itu, kegiatan memberikan infak bukan bergantung kepada mereka yang memiliki keunggulan dalam ekonomi, tetapi juga pada mereka yang memiliki kelebihan kebutuhan pokok.<sup>59</sup>

## 7. Hukum Melakukan Infak

Anjuran untuk berinfaq dijelaskan dalam ayat al-Quran dan Hadits nabi Muhammad saw sebagai berikut:

Dalam Q.S Al-Baqarah (2) ayat 261

سُنْبُلَةٍ كُلِّ فِي سَنَابِلِ سَبْعِ أَنْبَتِ حَبَّةٍ كَمَثَلِ اللَّهِ سَبِيلٍ فِي أَمْوَالِهِمْ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ مَثَلُ

عَلَيْهِمْ وَاسِعٌ وَاللَّهُ يَشَاءُ لِمَنْ يَضَعِفُ وَاللَّهُ ۖ حَبَّةٌ مِائَةٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh benih, pada tiap-tiap benih seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas (karuniaNya) lagi maha mengetahui”.

Selanjutnya dalam hadits Rasulullah saw bersabda yang artinya:

“Sebaik-baiknya sedekah ialah apa yang lebih dari kekayaan. Tangan di atas lebih baik (pemberi) dari tangan dibawah (penerima). Mulailan dengan orang yang menjadi tanggunganmu” (HR. Muslim).<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), hlm 5.

<sup>60</sup> Mardani, *Hukum Islam :Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, (Bandung : PT. Citra Adititia Bakti, 2006), hlm. 136-137

## 8. Keutamaan Berinfak

Keutamaan berinfak, *pertama*, agar melindungi diri dari hal yang dapat menyerang dan menghancurkan dimuka bumi, menjauhi Allah, mencegah kejahatan dan perlakuan tidak baik bagi umat muslim. *Kedua*, menjadikan manusia hidup tenang dalam berdampingan hidup bermasyarakat. Ketika muslim telah mengeluarkan zakat, berarti mereka telah mengeluarkan sebagian hak orang miskin, jika disertai dengansedekah sunnah, berarti ia menciptakan kelapangan bagi mereka yang tidak mampu.<sup>61</sup>

## 9. Pengertian Shadaqah

Sedekah berasal dari kata *as-shidq*, yang artinya sah atau benar. Sedekah menunjuk pada kebenaran dan pembenaran dari iman seseorang yang dilihat dari sudut pandang lahiriyah maupun batiniah, melalui harta benda. Dengan bersedekah akan membuktikan bahwa para muzakki mustahiq bukanlah orang yang gemar bermain mata dengan mengelabui para orang mukmin.<sup>62</sup>

Sedekah adalah mengeluarkan harta untuk orang lain. Sedekah dalam ajaran Islam merupakan kewajiban untuk semua orang islam yang mempunyai kelebihan harta dari pengeluaran dirinya serta

---

<sup>61</sup> Andi M Fadly Taher, Suprijati Sarib, Rosdalina Bukido, *Sistem Pengelolaan Dana Kotak Infak Dan Sedekah Keliling Masjid Di Pasar 45 Manado*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 14 No. 2 Tahun 2016, hlm. 36.

<sup>62</sup> *Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern*, (Al- Istishad : Vol. V, No. 2 Juni, 2013), hlm. 257.

keluarganya. Karena sedekah bersifat wajib, maka sedekah dikeluarkan oleh orang yang mampu serta diberikan kepada orang yang berwenang untuk mengelolanya. Sedekah yang pengeluarannya ditentukan dengan syarat disebut dengan zakat.<sup>63</sup>

Sedekah merupakan ibadah yang sifatnya sosial, fungsi dari sedekah yakni dapat menolong ekonomi masyarakat, yang khususnya untuk masyarakat yang ekonominya rendah. Sedekah bisa diberikan kepada siapa saja tanpa memandang perbedaan apakah dia muslim atau non muslim, sedangkan zakat diperuntukkan untuk orang muslim.

Menurut kaidah umum tiap kebijakan termasuk sedekah. Jadi sedekah mempunyai arti yang luas, mulai dari hal yang terkecil seperti senyuman, kata-kata yang manis, dan rasa hormat terhadap orang lain, hingga hal yang bersifat pribadi seperti mengungkapkan rasa senang kepada istri. Hal yang mebuattidak diterimanya sedekah adalah menyebut-nyebut pemberiannya dan menyakiti hati yang menerimanya, atau mempunyai sifat *riya*, serta sedekah tidak akan diterima oleh Allah jika dari harta haram.<sup>64</sup>

## 10. Dasar Hukum Shadaqah

---

<sup>63</sup> Arif Wibowo, "Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan", *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 12, Nomor 2, April 2015), hlm. 28.

<sup>64</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 243-244.

Para ulama fiqih sepakat bahwa sedekah hukumnya sunnah, boleh ditunaikan dan juga boleh tidak ditunaikan. Namun umat muslim dianjurkan melakukan sedekah oleh Rasulullah SAW, karena sedekah adalah bukti dari keimanan seseorang, dan siapa saja sanggup melakukan sedekah, mulai dari orang kaya maupun miskin. Mulai dari harta benda, sampai jasa dan semua bentuk tindakan yang baik juga termasuk dalam sedekah, karena itu sedekah mudah dilakukan dan dilaksanakan siapapun dan dimanapun.<sup>65</sup>

### **11. Hikmah zakat, infak dan shadaqah**

Dalam berkehidupan masyarakat, tidak semua masyarakat mempunyai kedudukan yang sama, ada yang memiliki harta lebih dan tidak. Bahkan untuk makan sehari-hari mereka susah. Maka dari itu zakat dapat digunakan sebagai cara untuk mendistribusikan kekayaan orang kaya kepada orang yang membutuhkan. Adapun hikmah dari zakat, infak, dan sedekah sebagai berikut:

a. Mensucikan Harta.

Zakat, infak, dan shadaqah dapat mensucikan harta kita dari masuknya harta orang lain ke harta yang kita miliki.

b. Mensucikan jiwa pemberi zakat dari kikir

Kesadaran berzakat dapat menjauhkan orang dari sifat kikir dan bisa mendekatkan kepada Allah. Karena orang yang beriman akan sadar bahwa harta yang dimiliki bukan sepenuhnya untuk

---

<sup>65</sup> Masykur Arif, *Hidup Berkah dengan Sedekah*, (Yogyakarta : KAKTUS, 2008), hlm. 19



mereka melainkan ada bagian untuk orang lain. Maka dari itu zakat menjadi jawaban untuk menyisihkan harta kita untuk orang lain

c. Membersihkan jiwa penerima dari sifat dengki.

Kesenjangan orang kaya dan miskin dapat menimbulkan kecemburuan sosial, maka dari itu dengan mengeluarkan harta melalui berzakat, infak, dan sedekah dapat membersihkan sifat dengki bagi penerima dan sebagai perwujudan rasa kasih sayang dan cintan kepada sesama manusia.

d. Membangun masyarakat yang lemah

Masyarakat di Indonesia tidak semua memiliki perekonomian bagus, ada pula orang yang perekonomiannya rendah dan bisa dikatakan miskin. Dalam Islam terdapat zakat sebagai penolong perekonomian, maka zakat, infak, dan sedekah dapat dikatakan sebagai penolong perekonomian masyarakat yang lemah.

**BAB III**  
**PENGELOLAAN ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH DI BAZNAS**  
**KLATEN**

**A. Pengumpulan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Klaten**

Pengelolaan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Klaten dalam pengumpulan dana zakat, infak dan shadaqah dilakukan melalui oleh pihak amil. Dana tersebut terkumpul dari para muzaki yang merupakan anggota ASN yang ada di Klaten dan Lembaga-lembaga yang ada di Klaten, seperti Bupati dan segenap jajarannya, ASN yang beragama Islam, dan perusahaan tertentu yang ingin menyalurkan dana zakat, infak dan shadaqah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rifan Widi Utomo selaku pelaksana bidang pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah menjelaskan bahwa;

“Proses pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah dilakukan dengan cara muzaki datang ke BAZNAS untuk mengisi buku tamu, kemudian menyetorkan uang ke bidang pengumpulan, setelah itu bagian bidang pengumpulan memberikan kwitansi atau bukti setor ke Badan Amil Zakat. Cara yang kedua juga bisa dilakukan dengan cara muzaki setor uang ke bank yang telah bekerjasama dengan Badan Amil Zakat. Seperti Bank Jateng Syariah, Bank Muamalat, dan BPR Bank Klaten”.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Rifan Widi Utomo, Pelaksana Bidang Oengumpulan di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Klaten, 5 Maret 2023, pukul 13.00 WIB.

Terdapat beberapa kendala yang ditemui dalam proses pengumpulan ZIS di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Klaten. Sebagaimana yang dijelaskan oleh staf pelaksana bidang pengumpulan ZIS berikut:

“Untuk kendala pengumpulan para muzaki sebagian besar dari ASN Kabupaten Klaten. Untuk masyarakat sendiri belum banyak katena kurang kesadaran untuk berzakat, infaq dan shadawah di Badan Amil Zakat Klaten. Kalau dari segi ini sudah transparan Pengumpulan ZIS sampai pendistribusian. kegiatan juga sudah dipublikasikan, laporan kegiatan serta laporan keuangan juga sudah dilaporkan tiap tahunnya”.<sup>67</sup>

NAMA	JENIS		
	UPZ	MUZ	MUN
Kel. OPD	25	422	255
Kel. BUMD/BULD	1	49	151
Kel. KECAMATAN	26	175	692
Kel. KEMENAG & MADRASAH	15	896	-
Kel. SMP NEGERI	31	169	790
Kel. LEMBAGA/DINAS VERTIKAL	1	19	6
Kel. RSI & YJH	2	93	-
Kel. KHUSUS & PERORANGAN	13	41	6
Kel. KORWIL DINDIK	-	10	877
	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>114</b>	<b>1.874</b>	<b>2.777</b>

**Gambar 3.1 Rekap jumlah Muzzaki yang berzakat melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten klaten.**

Jumlah Muzzaki pada tahun 2022 sebanyak 1.874, yang mana sebagian besar dari lembaga atau dinas terkait yang berada di Kabupaten Klaten yang

<sup>67</sup> Nita Fatmawati, Pelaksana Bidang Administrasi di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Klaten, 5 Maret 2023, pukul 15.00 WIB.

ingin menyalurkan zakat, infak dan shadaqahnya. Sedangkan dari masyarakat dilakukan secara langsung jika ingin menyalurkan dananya ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Klaten, akan tetapi mayoritas masyarakat belum menunjukkan jumlah yang besar dalam menyalurkan dana tersebut.

NAMA	JUMLAH			JAN (Rp)	FEB (Rp)	MAR (Rp)	APR (Rp)	MAY (Rp)	JUN (Rp)	JUL (Rp)	AGST (Rp)	SEPT (Rp)	OKT (Rp)	NOV (Rp)	DES (Rp)	TOTAL (Rp)
	UPZ	BAZ	WON													
Kel. OPD	25	422	203	45.126.097	46.219.300	46.689.266	47.634.444	35.139.430	27.531.118	44.885.394	43.229.324	43.462.189	74.520.009	72.794.260	42.995.160	708.548.592
Kel. BERSIBIL	1	49	151	9.314.210	13.430.117	11.726.247	11.135.367	13.244.867	13.376.880	32.261.885	11.274.885	10.179.885	10.339.182	13.417.218	12.017.791	347.483.740
Kel. KEMANAKH	26	175	492	25.952.308	17.498.720	17.461.500	46.331.250	36.333.630	39.153.888	32.249.443	27.614.893	34.825.720	27.984.175	29.214.218	40.746.482	349.423.300
Kel. KEMENAG & MADRASAH	15	896	--	74.301.008	78.473.627	144.289.942	97.710.511	84.417.566	131.885.638	183.626.834	114.879.263	117.742.458	111.248.007	186.734.628	312.491.604	1.708.997.234
Kel. SMP NUSARI	31	149	790	10.645.277	18.428.188	11.626.637	22.380.717	17.323.217	21.035.937	13.527.227	29.475.507	21.427.237	10.026.739	25.102.040	41.956.441	286.256.299
Kel. LEMBAGA/ORGANISASI YOUTH	1	29	6	264.000	264.000	340.000	1.344.719	250.000	250.000	250.000	225.000	5.022.446	3.525.939	5.107.738	23.994.678	44.278.764
Kel. MS & YPI	2	93	--	--	--	17.124.244	--	88.995.445	--	758.888.888	181.888.726	--	--	--	446.502.511	1.748.888.888
Kel. KEMAS & PERORANGAN	13	41	6	4.845.000	3.462.277	3.462.000	42.072.120	14.491.000	5.549.243	12.246.508	39.254.708	10.987.788	408.595.015	13.880.235	13.445.111	613.126.281
Kel. KORPRI, DONOR	--	18	877	2.825.500	488.000	2.845.000	14.823.000	1.625.000	1.863.000	3.590.000	5.267.750	5.580.000	11.771.963	22.447.117	17.572.862	41.975.212
Jumlah	114	1.874	1.777	181.277.764	346.361.421	421.228.874	348.399.188	449.270.875	278.551.843	1.871.933.873	495.892.288	271.859.666	782.043.713	348.884.984	1.813.879.844	5.710.621.741

**Gambar 3.2 Rekapitulasi Penerimaan zakat dan Jumlah UPZ Pengumpulan Sampai 2022**

## B. Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Klaten

Pendistribusian dana zakat, infak, dan shadaqah merupakan tanggung jawab penting dalam menjalankan amal ibadah dan membantu mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, penting untuk melaksanakan pendistribusian dengan itikad baik, transparan, dan bertanggung jawab agar dana tersebut dapat memberikan manfaat yang optimal bagi penerima dan masyarakat secara luas.

Syarat dan proses pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Klaten kepada mustahiq antara lain:

1. Proposal yang diajukan diteliti dan dipelajari

2. Verifikasi dan identifikasi
3. Laporan verifikasi dan identifikasi di ajukan dalam rapat pleno
4. Jika disetujui maka ditentukan asnaf dan besaran bantuan
5. Calon penerima mendapat pemberitahuan/ undangan pengambilan bantuan
6. Calon penerima menandatangani daftar hadir dan tanda terima bantuan
7. Foto penerimaan

Laporan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Klaten dijabarkan sebagai berikut:

1. Dari rencana distribusi ZIS tahun 2022 sebesar Rp. 5.160.970.000,- di distribusikan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2022 terealisasi sebesar Rp. 4.957.262.403 atau sekitar 96.05 %.
2. Dari 35 segmen distribusi (5 program dari 8 asnaf) belum merata tersaluri, baru terkonsentrasi pada:
  - a. *Sabilillah*: pendidikan, kesehatan, perekonomian, kemanusiaan, dakwah Rp. 1.100.085.000,- sekitar 22 % dari realisasi pendistribusian.
  - b. *Mualaf*: pendidikan, kesehatan, perekonomian, kemanusiaan, dakwah Rp. 67,460,000,- 1,00 % dari realisasi pendistribusian.
  - c. *Ghorim, Ibnu Sabil* pendidikan, kesehatan, perekonomian, kemanusiaan, dakwah Rp 126.475.000,- 3,00 % dari realisasi pendistribusian.
  - d. *Riqob* Kemanusiaan Rp. 10.020.000,- 0,30% dari realisasi pendistribusian
  - e. *Fakir Miskin* pendidikan, kesehatan, perekonomian,

- kemanusiaan Rp. 3.039.094.900 sekitar 61% dari realisasi pendistribusian.
- e. Amil Dakwah Rp. 641.127.503 atar sekitar 12.5 % dari realisasi pendistribusian.
3. Dalam penyampaian distribusi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Klaten melalui 2 metode
- a. Di distribusikan langsung oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Klaten
  - b. Di kelola oleh Tugas Pembantuan Distribusi melalui UPZ Kemenag, UPZ Madrasah Negeri, SMP Negeri dan UPZ RSI Klaten.
4. Saldo operasional Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Klaten tahun 2021 Rp 242030422, sedangkan perolehan tahun 2022 Rp 468 525.824. Untuk pengeluaran operasional selama tahun 2022 Rp 608 688 969.-
5. APBD tahun 2022 baznas mendapat dana hibah Rp. 430.000.000,- penggunaan sebagai terlampir.

Dapat disimpulkan bahwa dalam mengelola dana zakat, infak dan shadaqoh kepada masyarakat, yang dilakukan Badan Amil Zakat Kabupaten Klaten yaitu saling menghormati hak, kewajiban dan tugas dari masing-masing staf bidang, menghindari adanya perbendaan berpendapat atau suatu kepentingan dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya pengelolaan lembaga zakat dapat menunjang kinerja pemerintah dalam membantu mengatasi permasalahan ekonomi sosial terhadap kehidupan masyarakat warga Klaten.

Berikut dokumen berupa gambar yang menunjukkan tentang pendistribusian dana kepada pihak yang membutuhkan bantuan melalui amil zakat Klaten:

**LEMBAR DOKUMEN PENYALLIRAN DISTRIBUSI & PENDAYAGUNAAN  
DI LINGKUNGAN BAZNAS KABUPATEN KLATEN**

---

Dati : UZZ takmir masjid/ calon mustahik \*) Jam' Al Ikhlas  
 Cara distribusi : Usulan UZZ/ program BAZNAS/ takmir masjid/ calon mustahik \*)  
 Jenis mustahik : Fa-Mila/ mustahik riqab/ gharimin & fasaqah/ subsidiaris \*)  
 Jenis program : Pendidikan/ kesehatan/ ekonomi/ kemanusiaan/ adiwahid & edukasi  
 Sub Program : Bantuan Perbaikan Rumah Sani (BPRS)  
 Jumlah calon mustahik : 1 Orang  
 Waktu ujian : tanggal 6 bulan 1 tahun 2023, surat selanjutnya

---


I. Penilaian kondisi calon mustahik oleh UZZ/ takmir masjid/ Amil Zakat Distribusi

a) Verifikasi berkas (ajurn, identitas, bukti lain) dan verifikasi kondisi faktual, hasilnya:

1. Proposal Ketua Takmir Masjid Jam' Al Ikhlas
2. Fotokopi KTP & KK Agung Septono
3. Rencana Anggaran Belanja (RAB)
4. Foto Rumah

b) Identifikasi kebutuhan calon mustahik:

1. Kemampuan penghasilan : Rp. 1.700.000,- (Suami) & Rp. 300.000,- (istri)
2. Tanggungan dan beban : 1 istri, 2 anak, total Rp. 60.000,-
3. Permasalahan spesifik : Tidak ada

Ttd  


---

Keputusan awal oleh BAZNAS (I) :

---


II. Penilaian kondisi calon mustahik oleh BAZNAS (diperlukan / tidak diperlukan \*)

a) Verifikasi berkas (ajurn, identitas, bukti lain) dan verifikasi kondisi faktual, hasilnya:

- 1.
- 2.
- 3.

b) Identifikasi kebutuhan calon mustahik:

1. Kemampuan penghasilan :
2. Tanggungan dan beban :
3. Permasalahan spesifik :

Ttd  


---

Keputusan akhir oleh BAZNAS (II) :

**Gambar 3.3 laporan pendistribusian dana ZIS di lingkungan BAZNAS  
Kabupaten Klaten**

**BAB IV**  
**ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD CORPORATE***  
***GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN DANA ZIS DI BAZNAS**  
**KLATEN**

**A. Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Klaten.**

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Good Corporate Governance* pada hakekatnya merupakan pengembangan lebih lanjut dari prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Instrumen yang digunakan untuk menganalisis prinsip *Good Corporate Governance* yaitu *Transparency*, *Akuntability*, *Responsibility*, *Independence*, dan Keadilan (*Justice and Equality*).

Berikut hasil penelitian terhadap implementasi prinsip *Good Corporate Governance* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Klaten:

**1. Penerapan prinsip *Transparency***

Transparansi merupakan suatu hal yang penting untuk diterapkan dalam melakukan tata kelola di sebuah lembaga publik untuk meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat, selain itu juga menjadi bagian utama dalam membangun kinerja sebuah lembaga yang baik dan sehat. Pengelolaan zakat pada Baznas Klaten telah dilakukan dengan pembagian tugas dan fungsi yang memudahkan kegiatan operasional kantor maupun lapangan. Dari segi akuntabilitas, dapat dilihat pada



struktur organisasi di lembaga pada sistem pendelegasian tanggung jawab dalam menghimpun dana yang bertanggung jawab memiliki tujuan agar tidak terjadi penumpukan atau duplikasi pekerjaan. Oleh karena itu, Badan Amil Zakat Nasional Klaten sering mengadakan agenda rapat direksi dengan kepala staf kerja mengenai tanggung jawab dan wewenang mereka dalam melaksanakan tugas (pengelolaan zakat).

Program kerja yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Klaten dirumuskan berdasarkan golongan 8 Asnaf. Berikut programnya:

a. Golongan *Sabilillah*

Distribusi ditujukan untuk program pendidikan berupa TPP guru honorer madrasah dan sekolah lain. Program kesehatan berupa bantuan kepada marbot, muadzin, guru TPQ dan mubaliq yang opname di Rumah Sakit. Program perekonomian berupa bantuan modal usaha marbot, muadzin, guru TPQ dan Mubalig miskin yang akan membuka usaha. Program kemanusiaan berupa santunan kepada marbot dan muadzin. Program dakwah dan advokasi berupa bantuan pengelolaan TPA masjid dan mubalig.

b. Golongan Mualaf

Distribusi ditujukan untuk program pendidikan dalam pengajian mualaf, bantuan buku keagamaan dan bantuan beabelajar anak mualaf. Program kesehatan berupa bantuan asnaf yang sakit dan diopname. Program perekonomian berupa pelatihan dan bantuan modal. Program kemanusiaan berupa bantuan mualaf miskin. Program dakwah dan

advokasi berupa bantuan kepada pendamping keluarga mualaf oleh rumah mualaf MUI Klaten.

c. Golongan Ghorim dan Ibnu Sabil

Distribusi ditujukan untuk program pendidikan dengan bantuan pembangunan sekolah keagamaan atau Masjid, program kesehatan, program perekonomian, program kemanusiaan kepada ibnu sabil dan bantuan lain, program dakwah dan advokasi.

d. Golongan Riqob

Distribusi ditujukan untuk program pendidikan, program kesehatan, program perekonomian, program kemanusiaan, program dakwah dan advokasi bagi pendamping.

e. Golongan Fakir dan Miskin

Distribusi ditujukan untuk program pendidikan melalui takmir masjid lewat UPZ yang berupa bantuan beabelajar SD, SLTP, SLTA dan belajar mahasiswa. Program pendidikan melalui madrasah dan sekolah lain berupa bantuan bea belajar SD, SLTP dan SLTA. Program kesehatan berupa bantuan jamban keluarga, bantuan pasien miskin di Rumah Sakit (RS). Program perekonomian berupa bantuan modal usaha jamaah miskin, pelatihan usaha dan bantuan modal. Program kemanusiaan berupa bantuan rehap RLTH jamaah miskin, santunan jamaah miskin melalui masjid, dan bantuan perbaikan rumah rusak. Program dakwah dan advokasi berupa pendamping program ekonomi produktif dan pendamping motivator.

f. Golongan Amil

Distribusi ditujukan untuk UPZ sebagai hak amil dakwah dan advokasi berupa biaya operasional penyeter UPZ Kabupaten, biaya operasional UPZ Kecamatan dan biaya operasional TPP kepada UPZ.

Keterbukaan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dilakukan oleh staf bidang organisasi SAI (Satuan Audit Internal) yang memiliki kewajiban untuk mengaudit seluruh hasil pemasukan dan pengeluaran di Badan Amil Zakat Kabupaten Klaten. Selain itu, setiap tahun pihak akuntan yang bersifat independen dan netral mengaudit pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan perundang-undangan bahwa setiap Badan Amil Zakat Nasional harus diaudit langsung oleh akuntan.

Berikut beberapa ketentuan berdasarkan kelompok dalam penerimaan dana zakat, infak dan shadaqah yang diberikan melalui oleh muzzaki:

- a. Muzzaki Kelompok 33 UPZ OPD
- b. Muzzaki Kelompok 26 UPZ Kecamatan
- c. Muzzaki Kelompok 15 UPZ Kemenag
- d. Muzzaki Kelompok 65 UPZ SMP Negeri
- e. Muzzaki Kelompok 4 BULD atau BUMD
- f. Muzzaki Kelompok UPZ YJH dan RSI
- g. Muzzaki Kelompok UPZ Khusus

## 2. Penerapan prinsip *Accountability*

Kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap pencapaian kegiatan dalam pengelolaan dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan pemantauan sampai dengan evaluasi adalah hal yang dimiliki setiap lembaga. Akuntabilitas dalam Lembaga Pengelola Zakat merupakan kunci untuk memastikan bahwa amil zakat dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat, infak dan shadaqah sudah sesuai dengan prosedur, peraturan yang telah ditetapkan, dan tidak bertentangan dengan kepentingan para *stakeholder (muzakki)* maupun masyarakat umum (publik).

“Acuan kerjanya sesuai dengan aturan regulasi bahwa dalam mengelola zakat, infaq dan shadaqah itu diwajibkan untuk melaporkan kepada bupati dan Badan Amil Zakat Nasional provinsi Jawa Tengah secara berkala. Biasanya satu tahun 2 kali”.<sup>68</sup>

Berkaitan dengan prinsip akuntabilitas, dalam Islam merupakan sebuah hal yang erat kaitannya dengan cara-cara pengakuan, pencatatan, serta etika dalam segala bentuk transaksi yang dilakukan oleh para pemegang amanah. Sehingga sebuah sistem akuntansi yang sistematis, transparan, dan bertanggung jawab merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam. Maka sistem akuntabilitas juga memegang peran penting dalam persoalan zakat bagi seluruh Lembaga Pengelola Zakat.

---

<sup>68</sup> Rifan Widi Utomo, Pelaksana Bidang Oengumpulan di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Klaten, 5 Maret 2023, pukul 13.00 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan staf bidang pelaporan di Badan Amil Zakat Kabupaten Klaten berikut:

“Untuk kinerja atau pelaksana Badan Amil Zakat sudah sesuai dengan SOP Sudah sesuai dengan visi-misi Badan Amil Zakat. Setiap 3 bulan sekali, seluruh pemasukan dan pendistribusian dimuat di buletin Badan Amil Zakat yang nantinya akan diberikan kepada para muzaki dan dinas instansi yang ada UP2nya. Kita menggunakan sistem SIMBA atau sistem informasi manajemen Badan Amil Zakat yang diinstruksikan dari pusat. Setiap 1 tahun ada 2 edisi buletin yang diberikan kepada para muzaki. Di dalam buletin tersebut terdapat laporan rekapitulasi pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah dan realisasi pendistribusiannya. Setiap kegiatan juga selalu dimuat di laman sosial media Badan Amil Zakat dalam menu berita acara”.<sup>69</sup>

Berikut beberapa aspek *accountability* yang telah dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Klaten, sebagai berikut:

- a. Memiliki Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang tersusun dari *Road Map* Manajemen Kegiatan dan Program jangka pendek dan jangka panjang, Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT).
- b. Memiliki kejelasan fungsi manajemen struktur kepengurusan sebagai Amil Zakat.
- c. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam setiap aktivitas kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh Amil Zakat.

---

<sup>69</sup> Zulfiana Urfa, Pelaksana Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Klaten, 6 Maret 2023, pukul 10.00 WIB.

- d. Memiliki Satuan Audit Internal (SAI) yang bertugas khusus dalam memastikan pelaksanaan Audit Keuangan, Audit Manajemen, Audit Mutu, dan Audit Kepatuhan Internal.
- e. Selalu melaporkan hasil akhir dari laporan keuangan secara tepat waktu.
- f. Menggunakan sistem digital software Sistem Informasi Manajemen Badan Amil Zakat (SiMBA) yang telah menggunakan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak atau sedekah.

Berikut hasil laporan penggunaan dana zakat, infak dan shadaqah yang diterapkan pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Klaten:

REALISASI DANA BANTUAN HIBAH PEMDA KLATEN JANUARI S.D DESEMBER 2022			
NO	PENGUNAAN DANA	PEMASUKAN	PENGELUARAN
<b>I. PEMASUKAN</b>			
a.	Hibah Muri	Rp 130,000,000	
b.	Hibah Perubahan	Rp 300,000,000	
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 430,000,000</b>	
<b>II. PENGUNAAN DANA</b>			
1	Imbal Jasa Pimponan		Rp 219,600,000
2	Konsumsi Rapat Rutin BAZNAS		Rp 9,600,000
3	Biaya kegiatan BAZNAS berupa Perjalanan Dinas		Rp 23,925,000
4	Pembelian ATK BAZNAS		Rp 7,875,000
5	Biaya Operasional Mobil Kantor		Rp 3,500,000
6	Cetak Bulletin		Rp 4,000,000
7	Cetak Kalender		Rp 16,250,000
8	Cetak Map BAZNAS		Rp 2,800,000
9	Belanja Langganan Wifi & Telpun		Rp 6,000,000
10	Kegiatan Sosialisasi		Rp 23,950,000
11	Pembelian Meja penunjang kinerja		Rp 4,000,000
12	Kegiatan Optimalisasi Zakat BAZNAS		Rp 13,150,000
13	Kegiatan Study Banding ke BAZNAS Sragen		Rp 5,000,000
14	Pengadaan Kaos Panitia Distribusi Zakat		Rp 2,750,000
15	Pengadaan Identitas/Seragam BAZNAS		Rp 15,000,000
16	Pembelian Almari Arsip		Rp 4,000,000
17	Pembelian Printer		Rp 7,000,000
18	Pembelian Meja Panjang untuk rapat		Rp 3,000,000
19	Pembelian Komputer untuk Bid Distribusi		Rp 10,000,000
20	pembelian Kursi Crom		Rp 2,400,000
21	Pembelian AC Panasonic		Rp 5,500,000
22	Pembelian Kamera CC TV		Rp 5,000,000
23	Pembelian Filling Kabinet		Rp 8,100,000
24	Pembelian Scanner Dokument		Rp 6,000,000
25	Pemasangan & Desain Balok BAZNAS 6 Titik		Rp 9,000,000
26	Pemasangan & Desain Spanduk BAZNAS 26 Kecamatan		Rp 13,000,000
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp 430,000,000</b>

**Gambar 4.1** Penggunaan dana zakat, infak dan shadaqah tahun 2022

### 3. Penerapan prinsip *Responsibility*

Badan Amil Zakat Kabupaten Klaten dalam melaksanakan prinsip pertanggungjawaban terhadap masyarakat dilakukan dengan memberikan laporan keuangan kepada para donatur dan juga dengan mengadakan *gathering* bersama dengan donatur dan muzaki yang dilakukan setiap satu tahun sekali, di dalam *gathering* tersebut pihak lembaga menyampaikan terkait progres perkembangan Badan Amil Zakat, dan juga mengundang beberapa perwakilan dari pusat.

Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Staf Badan Amil Zakat Klaten tentang pengadaan acara *gathering*;

“Kita mengadakan *gathering* untuk muzaki sama donatur yang dilakukan setiap setahun sekali, disana kita menyampaikan terkait progress perkembangannya kita, tentunya kita juga mengundang dari perwakilan-perwakilan misal dari pusat. Undang-Undang yang kita pakai UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, jadi seluruh karyawan kita berikan cuti dan lainnya”.<sup>70</sup>

Dalam pengelolaan lembaga disebutkan menggunakan aturan terkait dengan undang-undang yaitu dengan menggunakan undang undang No 38 tahun 1999 yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Berikut beberapa aspek *responsibility* yang telah dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Klaten, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>70</sup> Zulfiana Urfa, Pelaksana Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Klaten, 6 Maret 2023, pukul 10.00 WIB.

- a. Melaksanakan seluruh aktivitas kegiatan dan program yang berpedoman kepada Peraturan Undang-Undang No. 38 tahun 1999, yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Memiliki acuan wewenang secara sistematis (*Job Description*) pada masing-masing bidang.
- c. Menjalankan tugas sebagai Koordinator, Operator dan Regulator Kebijakan Pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah terhadap seluruh Lembaga Pengelola Zakat yang beroperasi di tingkat wilayah administrasi Kabupaten Klaten.
- d. Melaksanakan pembinaan kepada Badan Amil Zakat kota Klaten dan lembaga amil zakat perwakilan provinsi kabupaten Klaten dalam Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA).

Badan Amil Zakat Kota Klaten selalu tanggap dalam hal kesejahteraan kepada para mustahik. Karena Badan Amil Zakat Kota Klaten juga memiliki misi memberdayakan mustahik menjadi muzakki. Dasar itulah yang kemudian bentuk membuat Badan Amil Zakat Klaten tidak hanya memberikan dana zakat dalam konsumtif saja, melainkan juga bersifat produktif. Hal ini adalah tanggung jawab Badan Amil Zakat Kota Klaten kepada Pemerintah Kota Klaten.

#### **4. Penerapan prinsip *Independency***

Manfaat dari instrumen independensi yaitu menjamin objektivitas pengambilan keputusan pada lembaga pengelola zakat, karena masing-



masing unit lembaga tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari perbedaan pendapat atau kepentingan dan dari segala pengaruh.

Berikut hasil wawancara dengan staf bidang Badan Amil Zakat Klaten, terkait penerapan prinsip independensi:

“Di Badan Amil Zakat Sendiri Dalam menyalurkan Bantuan tidak memihak ormas-ormas tertentu seperti LDII, Muhammadiyah, dan Nahdhatul Ulama”.<sup>71</sup>

Seluruh keputusan dalam pengambilan kebijakan ditetapkan secara independen oleh ketua Badan Amil Zakat Klaten setelah melaksanakan musyawarah tanpa terdapat unsur intervensi dan pemaksaan dari berbagai pihak, bahkan provinsi daerah sekalipun. Penentuan terhadap pemilihan mustahiq yang akan diberikan bantuan dana zakat, infak dan shadaqah di Kabupaten Klaten antara lain:

1. Beragama Islam
2. Fakir, tidak memiliki harta
3. Miskin, tidak memiliki pekerjaan atau mata pencaharian
4. Amil sebagai pengelola
5. Muallaf, orang yang baru masuk agama Islam
6. *Riqab* atau seorang budak
7. *Gharimin*, seorang muslim yang memiliki hutang
8. *Fi sabilillah*, seseorang yang memperjuangkan agama Islam dengan jalur berdakwah

---

<sup>71</sup> Rifan Widi Utomo, Pelaksana Bidang Oengumpulan di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Klaten, 5 Maret 2023, pukul 13.00 WIB.

9. *Ibnu Sabil*, seseorang yang terputus bekal-bekalnya dalam suatu perjalanan

Berikut data berupa gambar yang menunjukkan pemberian dana zakat, infak dan shadaqah kepada mustahiq di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Klaten:

**TAKMIR MASJID JAMI' AL-IKHLAS  
POKOK UTUP KLATEN**

No : ..... Klaten, 3 Januari 2022  
Lamp : 1 Berkas  
Perihal : Permohonan Bantuan

Kepala Yth,  
Kema BAZNAS Kab. Klaten  
DI Klaten

Assalamu'alaikum. Wa. Wa.

Dengan hormat kami laporkan bahwa jamaah kami di Masjid Jami' Al-Ikhlal Alunat Di Pokok Dua Pokok RT.02/ RW.01, Ceper, Klaten Terlepas jamaah yang eksistensi amirnya masuk kategori mustahiq zakat. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami ajukan untuk permohonan bantuan untuk jamaah kami berupa Material Bangunan dengan data sebagai berikut:

NO	NAMA	ALAMAT	TTD
1	AGUNG SAPTOMO	POKOK RT02 / RW 01	

Besar harapan kami untuk bisa dipertimbangkan dan membuat manfaat bersama yang bermanfaat, amin.

Demikian untuk menjadi guna seperlunya, serta terima kasih atas perhatian dan bantuannya.  
Hormat kami  
Wa. Wa.

SM 6-1-22



Kepala Kantor Kecamatan Ceper  
S.Pd



Ketua Takmir Masjid Jami' Al-Ikhlal  
S.Pd

**Gambar 4.2 Pemberian Bantuan Kepada Takmir Masjid**

**TAKMIR MASJID TAKMIR AL-DITILAH**  
**PORAK & PIRAK RUMAH**

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB) BANGUNAN RUMAH**

NO	JENIS MATERIAE	JUMLAH MATERIAE	TOTAL BEAYA
1	Batu Full	40 X 50.000	2.000.000
2	Papan	10 X 12.000	120.000
3	Bambu	3 X 16.000	48.000
4	Paku Usuk	6 X 10.000	60.000
5	Paku Bering	4 X 10.000	40.000
6	Bloka	30 X 50.000	1.500.000
7	M&D Paving	50 X 14.000	700.000
8	Begal	25 X 16.000	400.000
9	Paver	1 truk	1.350.000
10	Gertong	2500 X 1400	3.500.000
11	Bambu	20 x 20.000	400.000
12	Kayu BK12	10 X 200.000	2.000.000
13	Bata 3000	5000 X 350	1.750.000
<b>JUNTAH</b>			<b>15.500.000</b>

Klaten, 3 Januari 2023  
Pemilik Rumah  
  
Agung Septono

Gambar 4.3 Pendistribusian Rencana Anggaran Belanja Takmir Masjid

  
**BAZNAS**  
Badan Amal Zakat Nasional

Legenda Hasil Asesmen	Pemilik rumah
Yang bertanggung jawab	Fitriyus Triandono
Waktu Tanggal / Bulan	Salah
	31 Desember 2022
	Assesmen langsung

**Objek / Apa** : Perencanaan bantuan akibat rumah roboh

**Objek / Kapan** : Sabtu, 31 Desember 2022

**Objek / Dimana** : Di. Pakah RT.2 RW.1, Di. Pakah, Kec. Cepri

**Objek / Siapa** : Rp. Agung Septono

**Objek / Kewajiban** : Terjadi gempa dengan intensitas diatas (tinggi) dan angin kencang pada hari Sabtu 27 Desember 2022 yang menyebabkan 1 rumah rusak berstruktur 19 x 22 m roboh pada bagian rumah yang robohnya rusak total. Kerusakan terdampak 1 KK 14 jiwa, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Pihak yang sudah melakukan SPNIG. Terpapar dan berisiko, Kecamatan Cepri terpapar serbobot & Desa Catur perbatasan.


**Objek / Bagaimana** : Yang bertanggung jawab di hubungi dengan pengalihan Rp. 1.500.000,- di PT. Gertong Perumahan sebagai aporator, lalu janda satu di diklat rumah dengan keterampilan pengalihan Rp. 300.000,-


**Objek / Bagaimana** : Berdasar hasil verifikasi & simulasi yang telah kami lakukan terhadap Rp. Takmir akan menggunakan untuk dibantu untuk bisa untuk Program Kemandirian - Bantuan Perbaikan Rumah Rumah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

**Objek / Kepada Yang Dapat Diakses** : 88514612-7962 (Dip. Agung Septono)

Mengajukan dan menandatangani, Kepala Unit-eksekusi (KEU)


Pembina Uptan, Asid Pendistribusian & Perekayasa


  
Mukti Mulyono, S. Si

  
Haniq Triandono

Perwakilan, Wakil Ketua II Unit Pendistribusian & Perekayasa

Ketua BAZNAS Kab. Klaten

  
H. Ahmad Ansharudin, S. Si

  
Dr. Kiki Mulyono Haidi

Gambar 4.4 Laporan Pendistribusian dana ZIS untuk bantuan akibat rumah roboh

## 5. Penerapan prinsip *Fairness*

Melakukan pelayanan yang baik terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan proporsi yang seharusnya merupakan penekanan kepada amil zakat yang harus di terapkan karena merupakan suatu implementasi prinsip keadilan dan kesetaraan di Badan Amil Zakat Nasional Klaten. Melaksanakan kinerja dengan baik dan benar sesuai dengan tugas dan fungsinya, apabila terdapat kesalahan maka diberikan teguran ataupun hukuman dengan kadar yang sama tanpa ada pengecualian baik ketua bidang, staff yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Klaten.

“Semua pelaksanaan dan pimpinan melaksanakan tugasnya sesuai jobsdek masing-masing dan sesuai dengan 8 golongan Asnag, harus survei dilapangan, tidak memihak golongan tertentu tidak ada unsur pribadi, dilakukan dengan musyawarah”.<sup>72</sup>

Semua pihak yang terlibat dan memberikan kontribusi dalam aktivitas kegiatan pengelolaan dana zakat, infak dan shadaqah harus mendapatkan perlakuan layanan yang sama atau setara. Harus selalu memperhatikan kepentingan para *stakeholder* (*muzaki*) dan mustahik berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan tanpa pengecualian.

Beberapa aspek *fairness* yang telah dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Klaten, yaitu sebagai menjalankan perlakuan yang sama

---

<sup>72</sup> Nita Fatmawati, Pelaksana Bidang Administrasi di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Klaten, 5 Maret 2023, pukul 15.00 WIB.

terkait sanksi yang diberikan bagi para amil zakat yang dengan sengaja melakukan sebuah kesalahan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Memberikan kemudahan dalam manajemen pembayaran zakat, infak dan shadaqah kepada seluruh muzaki, baik secara *online* maupun *offline* dengan layanan yang telah disediakan, tanpa membedakan ras, suku, jabatan dan pekerjaan. Kemudian yang terakhir adalah memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh *stakeholder* (muzaki) dan masyarakat umum atau publik dalam memberikan kritik dan saran terhadap kinerja amil zakat Badan Amil Zakat Nasional dalam mengelola zakat, infak dan shadaqah di Kabupaten Klaten.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Klaten juga membantu apabila para donatur mempunyai polemik-polemik dalam penghitungan terkait dengan zakat bisa membantu untuk menghitungnya. Karena pada kenyataannya seorang *muzakki* yang ingin membayarkan zakat akan menghitung jumlah atau nilai dari kekayaan yang mereka miliki dengan sebenar-benarnya. Jika salah dengan penghitungan kekayaan yang mereka miliki tersebut maka nilai zakat yang telah mereka keluarkan bisa saja menjadi tidak sah menurut hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Badan Amil Zakat (Baznas) Kota Klaten sudah sepenuhnya menjalankan dan menerapkan ke lima prinsip *Good Corporate Governance* tersebut yang diantaranya prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian dan kewajaran.

Berikut pembahasan terkait lima prinsip yang diimplementasikan dalam pengelolaan zakat di lembaga tersebut:

### **1. Penerapan Prinsip Transparansi dalam mengelola ZIS**

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) bahwa prinsip dasar penerapan *transparency* mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan, tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil penelitian ditunjukkan bahwa penerapan prinsip keterbukaan (*transparency*) dalam penghimpunan dana zakat, yaitu dalam membuat kebijakan lembaga selalu melibatkan pemangku kepentingan untuk hadir mengikuti rapat maupun sosialisasi program. Selain itu terdapat sajian informasi secara jelas yang ditunjukkan dengan penyampaian pemasukan dan pengeluaran dana zakat serta program-program yang dilakukan Badan Amil Zakat Kota Klaten. Bentuk transparansi lainnya yaitu berupa pelaporan keuangan yang akan menjadi alat bantu untuk mengungkapkan transaksi korporasi beserta kinerjanya kepada para *stakeholder* secara transparan. Hal ini diperlukan karena

---

<sup>73</sup> KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance), *Pedoman Good Corporate Governance Perusahaan Asuransi Dan Reasuransi Indonesia*, (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).

laporan keuangan merupakan salah satu sarana yang diperlukan sebagai korporasi untuk menjaga terlaksananya prinsip transparansi. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan terhadap keselamatan dana yang sudah dipercayakan kepada lembaga tersebut.

Dalam praktiknya, perusahaan atau lembaga seharusnya berkewajiban mengungkapkan berbagai transaksi penting yang berkaitan dengan lembaga dan rencana atau kebijakan lembaga yang akan dijalankan. Oleh sebab itu konsep *good corporate governance* harus menjamin pengungkapan yang cukup, akurat dan tepat waktu terhadap seluruh kejadian penting yang berhubungan dengan lembaga termasuk didalamnya mengenai kondisi keuangan, kinerja, struktur kepemilikan dan pengaturan lembaga.

Berdasarkan temuan di lapangan menjelaskan bahwa prinsip keterbukaan dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dilakukan oleh staf bidang satuan audit internal dalam mengaudit seluruh hasil pemasukan dan pengeluaran di Badan Amil Zakat Kabupaten Klaten dan pada setiap tahun pihak akuntan yang bersifat independen mengaudit pengelolaan ZIS sesuai dengan perundang-undangan bahwa setiap Badan Amil Zakat harus diaudit langsung oleh akuntan.

Dapat disimpulkan bahwa prinsip transparansi dalam pendistribusian uang zakat telah diterapkan di Badan Amil Zakat Kabupaten Klaten yaitu dengan melakukan laporan keuangan dan laporan kegiatan yang disampaikan kepada masyarakat melalui kantor dinas. Selain itu

masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai laporan keuangan dan laporan kegiatan melalui media *online*.

## **2. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam mengelola ZIS di Badan Amil Zakat Kabupaten Klaten**

Prinsip dasar pelaksanaan prinsip akuntabilitas (*accountability*) adalah akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggung jawabkannya. Perusahaan harus dapat melaporkan hasilnya secara terbuka dan adil. Oleh karena itu, asosiasi harus dikelola secara tepat, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya karena pada dasarnya prinsip akuntabilitas merupakan prasyarat untuk operasi yang berkelanjutan.<sup>74</sup>

Berdasarkan hasil pengumpulan data disebutkan bahwa proses pendidtribusi, dalam kepengurusan Badan Amil Zakat Kabupaten Klaten memiliki bagian tersendiri yang disebut dengan staff pendayagunaan. Tugas dan fungsi dari staff pendayagunaan secara garis besar adalah bertanggungjawab dalam penyaluran dana dan pelaksanaan program yang bersifat berkelanjutan (pemberdayaan).

Prinsip akuntabilitas juga dapat diterapkan dengan mendorong agar seluruh organ perusahaan menyadari tanggungjawab, hak, wewenang, dan kewajiban mereka masing-masing. Tingginya rasa tanggung jawab dan

---

<sup>74</sup> Hamdani. *Good Corporate Governance...*



kepedulian akan mendorong mereka untuk bekerja dengan lebih baik. Semangat tersebut didukung dengan kondisi sumber daya manusia yang sudah relatif terlatih dan terampil. Adapun pedoman pokok pelaksanaan prinsip akuntabilitas salah satunya adalah perusahaan harus menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas dari masing masing organ dan seluruh jajaran perusahaan dan seluruh karyawan yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha dan strategi perusahaan.<sup>75</sup>

Sebagai lembaga pengelola zakat yang mengelola dana dari masyarakat, Badan Amil Zakat Klaten tentu saja dituntut untuk meenrapkan sistem tata kelola lembaga yang baik dan bersih. Untuk mencapai itu salah satunya adalah mempunyai sistem pertanggungjawaban yang baik kepada semua pemangku kepentingan. Hal tersebut ditunjukkan pada hasil penelitian bahwa bentuk tanggung jawab dalam pendistribusian dana zakat adalah laporan keuangan dan laporan kegiatan kepada semua pemangku kepentingan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kejelasan fungsi akuntabilitas di Baznas Klaten berjalan dengan baik, hal tersebut terlihat dari pembagian struktur organisasi yang dibentuk sesuai dengan bidangnya masing-masing. SDM yang dimiliki Badan Amil Zakat kota Klaten merupakan SDM yang profesional karena selalu mengikuti pelatihan yang diadakan pusat. Setiap anggota mendapatkan perannya masing-masing dan

---

<sup>75</sup> KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance), *Pedoman Good...*,

setiap akhir bulan mempertanggung jawabkan tugas-tugasnya dalam rapat yang diikuti pimpinan lembaga.

### **3. Penerapan Prinsip Responsibilitas dalam mengelola ZIS di Badan Amil Zakat Kabupaten Klaten**

Prinsip dasar melaksanakan prinsip tanggung jawab (*responsibility*) adalah perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melakukan tanggung jawab masyarakat dan lingkungan agar dapat mewujudkan terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik (*good corporate citizen*). Prinsip ini ditunjukkan oleh aktivitas komite audit yang dijalankan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kinerja komite audit hendaknya dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada publik, selain kepada dewan komisaris.<sup>76</sup>

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Kabupaten Klaten dalam pelaksanaan prinsip responsibilitas kepada masyarakat dilakukan dengan melaporkan data keuangan kepada donatur dan juga mengadakan pertemuan bersama dengan donatur dan *muzaki* satu kali selama se-tahun melalui periaku memediasi perkembangan dan juga mengundang beberapa perwakilan dari pusat. Badan Amil Zakat Kota Klaten selalu tanggap dalam hal kesejahteraan kepada para *mustahik* karena memiliki misi memberdayakan *mustahik* menjadi *muzakki*, dasar tersebut yang kemudian membuat Badan Amil Zakat Klaten tidak hanya

---

<sup>76</sup> KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance), *Pedoman Good...*,

memberikan dana zakat dalam bentuk konsumtif saja, melainkan juga bersifat produktif. Hal ini adalah tanggung jawab kepada Pemerintah Kota Klaten.

Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip tanggung jawab (*responsibility*) dalam pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Klaten sudah dilaksanakan yaitu dalam hal ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengikuti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Adapun dalam hal melaksanakan tanggungjawab dan tugas-tugas dalam pendistribusian dana zakat, dilaksanakan melalui pendayagunaan zakat dalam bentuk dana konsumtif dan dana produktif.

#### **4. Penerapan Prinsip Kemandirian dalam mengelola ZIZ di Badan Amil Zakat Kabupaten Klaten**

Pedoman pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang dikemukakan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) bahwa prinsip dasar pelaksanaan prinsip kemandirian (*independency*) adalah perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing struktural perusahaan beserta jajarannya tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun.<sup>77</sup>

Dapat disimpulkan bahwa dalam mengelola dana ZIS masyarakat, yang dilakukan Badan Amil Zakat Kabupaten Klaten yaitu saling

---

<sup>77</sup> KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance), *Pedoman Good...*,

menghormati hak, kewajiban dan tugas dari masing-masing staf bidang, menghindari adanya perbendaan berpendapat atau suatu kepentingan dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya pengelolaan lembaga zakat dapat menunjang kinerja pemerintah dalam membantu mengatasi permasalahan ekonomi sosial terhadap kehidupan masyarakat warga Klaten.

#### **5. Penerapan Prinsip Kewajaran dalam mengelola ZIS di Badan Amil Zakat Kabupaten Klaten**

Dasar pedoman pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang dikemukakan oleh KNKG bahwa prinsip dasar melaksanakan prinsip kewajaran (*fairnes*) adalah dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.<sup>78</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional kota Klaten menerapkan perlakuan yang sama terhadap sanksi yang diberikan bagi para staf amil zakat yang dengan sengaja melakukan sebuah kesalahan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Memberikan kemudahan dalam manajemen pembayaran zakat, infak dan shadaqah kepada seluruh *muzakki*, baik secara *online* maupun *offline* dengan layanan yang telah disediakan, tanpa membedakan ras, suku, jabatan dan

---

<sup>78</sup> KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance), *Pedoman Good...*,

pekerjaan. Kemudian yang terakhir adalah memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh *stakeholder* dan masyarakat umum atau publik dalam memberikan kritik dan saran terhadap kinerja amil zakat Badan Amil Zakat Nasional dalam mengelola zakat, infak dan shadaqah di Kabupaten Klaten.

Indikator penerapan prinsip kewajaran (*fairness*) dari sistem *Good Corporate Governance* adalah lembaga memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.<sup>79</sup> Badan Amil Zakat Nasional kabupatrn Klaten juga membantu apabila para donatur mempunyai polemik-polemik dalam penghitungan terkait dengan zakat bisa membantu untuk menghitungnya. Karena pada kenyataannya seorang *muzakki* yang ingin membayarkan zakat akan menghitung jumlah atau nilai dari kekayaan yang mereka miliki dengan sebenar-benarnya. Jika salah dengan penghitungan kekayaan yang mereka miliki tersebut maka nilai zakat yang telah mereka keluarkan bisa saja menjadi tidak sah menurut hukum Islam

Dari uraian di atas, jadi dapat peneliti simpulkan bahwa prinsip kewajaran (*fairness*) di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Klaten dalam hal pengelolaan dana zakat, infak dan shadaqah sudah dilaksanakan yaitu memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada *mustahiq*. Prinsip adil mengacu pada pemerataan pembagian dana zakat dan pengelolaan secara baik kepada siapa dana zakat diberikan. Penyaluran

---

<sup>79</sup> KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance), *Pedoman Good...*,

dana zakat bisa berbentuk uang, bisa berbentuk barang yang dibutuhkan dan dimanfaatkan menjadi sumber daya dan bisa berbentuk pemberian modal usaha.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa Badan Amil Zakat Kota Klaten telah melakukan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sesuai dengan fungsi pada setiap masing-masing prinsip dijalankan sebagaimana mestinya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis penerapan *Good Corporate Governace* di Badan Amil Zakat Kabupaten Klaten dalam pengelolaan dana zakat, infak dan shadaqah telah diterapkan sesuai dengan ketentuan pengumpulan dana dari muzzaki sebagai pemberi dana dan pendistribusian dana kepada mustahiq sebagai objek yang menerima dana zakat, infak dan shadaqah tersebut.

Sedangkan untuk implementasi prinsip *good corporate governance* yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Klaten dalam pengelolaan (pengumpulan dan pendistribusian) dana zakat, infak dan shadaqah telah dilakukan sesuai prinsip transparansi dengan menentukan penerima dana dan perumusan program kerja, prinsip akuntabilitas dengan melaporkan penggunaan dana ZIS, prinsip responsibilitas dengan menaati peraturan yang tertera dalam Undang-Undang LPZ, prinsip independensi dengan menentukan mustahiq dan data penerima zakat, kemudian prinsip keadilan dengan pemerataan pembagian dana zakat dan pengelolaan secara baik kepada siapa dana zakat diberikan.

## **B. Saran**

Terdapat beberapa saran penelitian yang ditujukan kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Klaten dalam mengelola dana Zakat, Infaq dan Shadaqah. Berikut beberapa saran tersebut:

1. Sebaiknya penyampaian informasi dilakukan tidak hanya berdasarkan informasi yang positif saja, tetapi informasi yang pada dasarnya negatif juga harus dilakukan karena dapat menambah wawasan masyarakat terhadap .
2. Meningkatkan dalam hal pelayanan, pengelolaan, maupun dalam hal keterbukaannya, bagaimanapun juga adanya prinsip *good corporate governance* tersebut perlu diterapkan agar menunjukkan lembaga yang bersih, amanah, terpercaya dan juga profesional.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul, Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Monoter dan Keuangan Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Andrianto, Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, Surabaya: Qiara Media, 2019.
- Daniri, Mas Achmad, *Good Corporate Governance, Pengertian dan Konsep Dasar*, Jakarta: Graha Ilmu, 2016.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Bandung: Sygma Creatif Media Crop, 2014.
- Didin, Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2016.
- Dito, Aditia Darma Nasution, *Audit Sektor Publik (Mahir dalam Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)*, Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Efendi, M. *The Power Of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Hamdani, *Good Corporate Governance Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.
- Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011.
- Ihyaul, U, & Sofyani, H, *Akuntansi Sektor Publik*, Malang: Aditya Media, 2016.
- Irham, Fahmi, *Manajemen Teori, Kasus, dan Solusi*, Bandung. Alfabeta. 2014.
- Januar Eko Prasetyo, *Akuntabilitas Semaan Al-Quran dan Dzikir Ghofin: Perspektif Tasawuf Gus Miek*, Malang: Penerbit Peneleh, 2020.
- Jawal, Muhammad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hambali)*, Jakarta: Lentera, 2001.
- KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance), *Pedoman Good Coreporate Governance Perusahaan Asuransi Dan Reasuransi Indonesia*, Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006.
- Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, Bandung: PT. Citra Aditiua Bakti, 2006.
- Masykur, Arif, *Hidup Berkah dengan Sedekah*, Yogyakarta : KAKTUS, 2008.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.

- Rahmani, Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016.
- Rifma, *Optimalisasi Pembinaan kompetensi, Pedagogik Guru: Dilengkapi Pembinaan Kompetensi Pedagogik Guru*, Jakarta: KENCANA, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: CV Alfabeta. 2018.
- Syakir, Jamaluddin, *Kuliah Fiqih Ibadah*, Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2010.
- Teungku, Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Tri, Purwani, Lutfi Nurcholis, *Strategi Peningkatan Kinerja Rantai Pasiokan*, Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2015.
- Yulianti, R. T, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016.

### **Jurnal**

- Andi, M Fadly Taher, Suprijati Sarib, Rosdalina Bukido, Sistem Pengelolaan Dana Kotak Infak Dan Sedekah Keliling Masjid Di Pasar 45 Manado, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 14 Nomor 2, 2016.
- Anna Wulandari, Rasipan, “Peran Reputasi dalam Membangun Kepercayaan Konsumen”, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 14 Nomor 2, Desember, 2017.
- Antonius Atosokhi Gea, “Integritas Personal dan Kepemimpinan Etis”, *Universitas BINUS: Humaniora*, Vol. 5 Nomor 2, 2014.
- Arif, Wibowo, “Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan”, *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 12, Nomor 2, April 2015.
- Atsariba, Alyani, “Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional dan Dompot Dhuafa)”, *Menara Ekonomi*, Vol. 4 Nomor 2, 2018.
- Damanhur, Nurainiah, “Analisis Pengaruh bantuan Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan asyarakat Kabupaten Aceh Utara”, *Jurnal Visioner & Strategis*, Vol. 5 Nomor 2, September, 2016.
- Hasbar H., Mustafa dan Nurul Gaibi Kurnia., S, “Analisis Implementasi Good Corporate Governance dan Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat

- Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan”, *Jurnal Penelitian, Sulawesi Selatan*, Vol. 1 Nomor 1, 2016.
- Himmatul, Ulya, Hubungan Gaya Kognitif Dengan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa, *Jurnal Konseling GUSJIGANG*, Vol 1. No 2, 2015.
- Kharisma, Bayu, “Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan)”, *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 19 Nomor 1, Februari 2014.
- Moch, Chotib, Kinerja dan Akuntabilitas Lembaga Zakat di Kabupaten Jember, *Jurnal Sains Manajemen dan Bisnis Indonesia*, Vol 7 Nomor 2, 2017.
- Nikmatunyah, “Komparasi Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Lembaga Amil Zakat”, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 5 Nomor 3, 2014.
- Nur, Dinah., Fauziah, Nunuk, Analisis Peran Sistem Zakat Dalam Tujuan Sustainable Developments Goals (SDGS). *Jurnal Al-Tsaman*. Vol 2 Nomor 2.
- Permana, A., & Baehaqi, A, “Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance”. *Al-Masraf Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, Vol. 3 Nomor 2, 2018.
- Supriyadi, Ahmad, “Kompetensi Amil Zakat: Studi Mahasiswa Manajemen Zakat Dan Wakaf Iain Tulungagung Menjelang Praktek Pengalaman Lapangan”, *el Barka: Journal of Islamic Economic and Business*, Vol. 3 Nomor 1, Januari 2020.
- Ulya, Z, “Pengelolaan Zakat Sebagai Bentuk Penegakan Ham Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”. *Jurnal AL-‘ADALAH*, Vol. 12 Nomor 3, 2015.
- Wulandari, Siswi, “Good Corporate Governance Dalam Perspektif Etika Bisnis”, *Jurnal Applied Business and Economics*, Vol. 1 Nomor 3, 2015.

### **Skripsi**

- Iwan Fitrah, Iwan Triyuwono, Noval Adib, *Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Qardhawi Studi Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah*, Tesis, 2017.
- Sudirman, “Implementasi Prinsip Good Governance Pada Lembaga Pengelolaan Zakat Baznas Kota Gorontalo”, *Skripsi*, 2018.
- Syaiful, Muhamad Anwar, “Implementasi Prinsip Good Amil Governance Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Skripsi*, 2019.

**Web**

CNN Indonesia, “Baznas Jawa Tengah Buka Suara Gaduh Ganjar Pranowo Beri Dana ke Kader PDIP” dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221230194003-20-894307/baznas-jateng-buka-suara-gaduh-ganjar-pranowo-beri-dana-ke-kader-pdip> 30 Desember 2022.

Peresentase Penduduk Miskin Di Indonesia, <http://www.bps.go.id> diakses tanggal 20 Oktober 2020.

Saifudin Zuhri, Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No.23 Tahun 2011.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*, Pasal 1.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Pedoman Wawancara

1. Kapan pertama kali *Good Corporate Governance* (GCG) diterapkan di BAZNAS Klaten?
2. Sejauh mana transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada stakeholder?
3. Bagaimana mekanisme audit pada Baznas Klaten?
4. Bagaimana proses pengambilan keputusan dalam rapat dan apakah ada keterlibatan unsur pribadi di perusahaan?
5. Bagaimana bentuk penerapan prinsip independensi pada Baznas Klaten?
6. Bagaimana bentuk penerapan prinsip keadilan pada Baznas Klaten?
7. Bagaimana bentuk penerapan prinsip transparansi Baznas Klaten?
8. Bagaimana bentuk penerapan tanggung jawab (responsibilitas) pada Baznas Klaten?
9. Bagaimana transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada stakeholder?
10. Bagaimana proses pengumpulan zakat pada Baznas Klaten?
11. Apa kendala dalam pengumpulan ZIS?

## Lampiran 2 Transkrip Wawancara

**Pertanyaan** Sejauh mana transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada stakeholder?

**Jawaban** Di Baznas dari dalam struktur organisasi ada SAI (Satuan Audit Internal) yang mempunyai kewajiban untuk mengaudit semua pemasukan dan pengeluaran ZIS di BAZNAS. Selain itu setiap setahun sekali sesuai dengan perundang-undangan bahwa setiap BAZNAS harus diaudit oleh akuntan yang sifatnya independen dan netral. Acuan kerjanya sesuai aturan regulasi bahwa dalam mengelola dana ZIS diwajibkan melaporkan kepada Bupati dan Baznas Provinsi secara berkala selama setahun 2 kali. Menggunakan sistem SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) yang diinstruksikan dari pusat. Setiap 2 tahun ada 2 edisi buletin yang mana diberikan kepada para Muzaki. Di dalam buletin terdapat laporan rekapitulasi pengumpulan dana ZIS dan Realisasi Distribusi ZIS. Setiap kegiatan selalu dimuat di laman sosial media BAZNAS (Berita Acara).

**Pertanyaan** Bagaimana mekanisme audit pada Baznas Klaten?

**Jawaban** Para Muzaki yang menyetorkan dana secara langsung atau transfer via bank diberikan pertanggungjawaban dalam bentuk pemberitahuan atau bukti stor dari bank dan dari BAZNAS Klaten secara langsung.

Setiap 3 bulan sekali, seluruh pemasukan pendistribusian dimuat di buletin BAZNAS yang nanti diberikan kepada para Muzaki atau dinas instansi yang ada UP2-nya.

**Pertanyaan** Bagaimana proses pengambilan keputusan dalam rapat dan apakah ada keterlibatan unsur pribadi di perusahaan?

**Jawaban** Tidak ada unsur pribadi dan dilakukan dengan musyawarah.

**Pertanyaan** Bagaimana bentuk penerapan prinsip independensi pada Baznas

Klaten?

**Jawaban** Di BAZNAS sendiri tidak ada keterlibatan dalam pengambilan keputusan maupun urusan pribadi dan dalam menyalurkan bantuan tidak memihak organisasi masyarakat tertentu seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama' dan LDII

**Pertanyaan** Bagaimana bentuk penerapan prinsip keadilan pada Baznas Klaten?

**Jawaban** Sesuai dengan 8 Golongan Asnag, harus survei ke lapangan dan tidak memihak pada golongan tertentu.

**Pertanyaan** Bagaimana bentuk penerapan prinsip transparansi Baznas Klaten?

**Jawaban** Kalau dari segi ini sudah transparan pengumpulan ZIS sampai tahap pendistribusian, kegiatan sudah dipublikasikan dan laporan kegiatan maupun keuangan dilaporkan juga setiap tahunnya.

**Pertanyaan** Bagaimana bentuk penerapan tanggung jawab (responsibilitas) pada Baznas Klaten?

**Jawaban** Seluruh pimpinan dan staf pelaksana melaksanakan tugas dan pekerjaannya sesuai dengan *jobdesk* masing-masing.

**Pertanyaan** Bagaimana proses pengumpulan zakat pada Baznas Klaten?

**Jawaban** Muzaki datang langsung mengisi buku tamu, menyetorkan uang ke bidang pengumpulan, bagian bidang pengumpulan memberikan kwitansi atau bukti stor ke BAZNAS, Muzaki stor ke bank yang telah bekerjasama dengan BAZNAS, yaitu (Bank Jateng Syariah, Bank Muamalat, PD BPR Bank Klaten)

**Pertanyaan** Apa kendala dalam pengumpulan ZIS?

**Jawaban** Untuk kendala para muzaki sebagian besar dari ASN Kabupaten Klaten, untuk masyarakat sendiri belum banyak karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk berzakat infaq maupun sadaqah di BAZNAS Klaten

### Lampiran 3 Dokumentasi

#### 1. Foto Dokumen buletni BAZNAS Kabupaten Klaten



#### 2. Dokumentasi rekap pengumpulan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Klaten

REKAPITULASI PENGUMPULAN DANA ZIS TAHUN 2019										
No	WILAYAH	NO. DAFTAR	NAMA	ALAMAT	NO. HP	NO. KARTU	NO. KARTU	NO. KARTU	NO. KARTU	NO. KARTU
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
60										
61										
62										
63										
64										
65										
66										
67										
68										
69										
70										
71										
72										
73										
74										
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										

Catatan: Salinan tahun 2019 adalah Rp. 773.877.978,-, sedangkan pengumpulan selama tahun 2019 adalah Rp. 1.133.208.947,-  
 sehingga total Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Klaten adalah Rp. 4.295.178.917,-.

**TIM REDAKSI BULETIN**  
 Redaksi: 1. H. Hidayat Klaten  
 2. H. Hidayat Klaten  
 3. H. Hidayat Klaten  
 4. H. Hidayat Klaten  
 5. H. Hidayat Klaten  
 6. H. Hidayat Klaten  
 7. H. Hidayat Klaten  
 8. H. Hidayat Klaten  
 9. H. Hidayat Klaten  
 10. H. Hidayat Klaten



3. Dokumentasi wawancara dengan staf pengurus BAZNAS Kabupaten Klaten



## Lampiran 4 Laporan Hasil Assesment Permohonan Bantuan Rumah Roboh



Laporan Hasil Assesment	Rumah roboh		
Yang bertugas	Hendri Trisnawan	Amil Pelaksana Bid. Pendistribusian	
Hari/ Tanggal/ Metode	Sabtu	31 Desember 2022	Assesment langsung
What / Apa	Permohonan bantuan akibat rumah roboh		
When / Kapan	Sabtu, 31 Desember 2022		
Where / Dimana	Dk. Pokak RT 2 RW. 1, Ds. Pokak, Kec. Ceper		
Who / Siapa	Bp. Agung Saptono		
Why / Kenapa	Terjadi hujan dengan intensitas deras (tinggi) dan angin kencang pada hari Selasa 27 Desember 2022 yang menyebabkan 1 (satu) rumah berukuran 10 x 12 M roboh pada bagian ruang tamu yang sekaligus untuk tidur. Korban terdampak 1 KK (4 jiwa), tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Pihak yang sudah membantu BPBD: Terpal dan Sembako, Kecamatan Ceper berupa sembako & Desa berupa sembako. Yang bersangkutan bekerja di pabrik dengan penghasilan Rp. 1.700.000,- di PT. Garmen Prospekta sebagai operator, istri jualan soto di dekat rumah dengan kemampuan penghasilan Rp. 300.000,-		
How / Bagaimana	Berdasar hasil verifikasi & identifikasi yang telah kami lakukan terhadap Bp. Tukiman kami mengusulkan untuk <b>dibantu</b> asnaf fakir miskin – Program Kemanusiaan – Bantuan Perbaikan Rumah Rusak sebesar Rp. 10.000.000,- ( <i>Sepuluh Juta Rupiah</i> )		
Contact / Kontak Yang Dapat Dihubungi	0857-8642-7902 (Bp. Agung Saptono)		

Mengetahui dan menguatkan,  
Kepala Unit Pelaksana (KUP):

Wahyudi Martono, S. Sos

Pembuat laporan,  
Amil Pendistribusian & Pendayagunaan

Hendri Trisnawan

Pertimbangan,  
Wakil Ketua II Bid. Pendistribusian &  
Pendayagunaan:

H. Ahmad Aydi Sunani, S. Ag

Keputusan,  
Ketua BAZNAS Kab. Klaten

Drs. KH. Muchlis Hudaf

Lampiran 5 Laporan Penyaluran Distribusi dan Pendayagunaan Di Lingkungan BAZNAS Kabupaten Klaten

LEMBAR DOKUMEN PENYALURAN DISTRIBUSI & PENDAYAGUNAAN  
DI LINGKUNGAN BAZNAS KABUPATEN KLATEN

Dari : UPZ/ takmir masjid/ calon-mustahik \*) Jami' Al Ikhlas  
 Cara distribusi : Usulan-UPZ-program-BAZNAS/ takmir masjid/ calon-mustahik \*)  
 Jenis asnaf : Fa-Mis/ muallaf/ riqab/ gharimin & ibnu sabil/ sabilillah \*)  
 Jenis program : Pendidikan/ kesehatan/ ekonomi/ kemanusiaan/ dakwah & advokasi  
 Sub Program : Bantuan Perbaikan Rumah Rusak (BPRR)  
 Jml calon mustahik : 1 Orang  
 Waktu ajuan : tanggal 6 bulan ..... tahun 2023, surat terlampir

I. Penilaian kondisi calon mustahik oleh UPZ/takmir-masjid/ Amil Pelaksana Distribusi

a) Verifikasi berkas (ajuan, identitas, bukti lain) dan verifikasi kondisi faktual, hasilnya:

1. Proposal Ketua Takmir Masjid Jami' Al Ikhlas
2. Fotokopi KTP & KK Agung Saptono
3. Rencana Anggaran Belanja (RAB)
4. Foto Rumah

b) Identifikasi kebutuhan calon mustahik:

1. Kemampuan penghasilan : Rp. 1.700.000,- (Suami) & Rp. 300.000,- (Istri)
2. Tanggungan dan beban : 1 istri, 2 anak, listrik Rp. 60.000,-
3. Permasalahan spesifik : Terlampir

Ttd  
 Hendri Trijaton

Keputusan awal oleh BAZNAS (I) :

II. Penilaian kondisi calon mustahik oleh BAZNAS (diperlukan / tidak diperlukan) \*)

a) Verifikasi berkas (ajuan, identitas, bukti lain) dan verifikasi kondisi faktual, hasilnya:

- 1.
- 2.
- 3.

b) Identifikasi kebutuhan calon mustahik:

1. Kemampuan penghasilan :
2. Tanggungan dan beban :
3. Permasalahan spesifik :

Ttd

Keputusan akhir oleh BAZNAS (II) :

## Lampiran 6 Permohonan Bantuan kepada Takmir Masjid Ceper Klaten

**TAKMIR MASJID JAMI' AL-IKHLAS  
POKAK CEPER KLATEN**


No : .....  
Lamp : 1 Bendel  
Perihal: Permohonan Bantuan

Klaten, 3 Januari 2022

Kepada Yth,  
Ketua BAZNAS Kab. Klaten  
Di Klaten

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Dengan hormat kami laporkan bahwa jamaah kami di Masjid Jami' Al-Ikhlal Alamat Dk. Pokak Desa Pokak RT.02/ RW.01, Ceper, Klaten Terdapat jamaah yang ekonomi sosialnya masuk kategori miskin/sangat miskin. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami ajukan usulan permohonan bantuan untuk jamaah kami berupa Material Bangunan dengan data sebagai berikut:

NO	NAMA	ALAMAT	TTD
1	AGUNG SAPTONO	POKAK RT02 / RW.01	

Besar harapan kami usulan ini dapat diterima dan memberi manfaat keluarga yang bersangkutan, aamiin.

Demikian untuk menjadi guna seperlunya, serta terima kasih atas perhatian dan bantuannya.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

SM 6-1-22

Mengetahui dan menguatkan,  
Kepala Desa Pokak  
  
Soetjiati, S.Pd

Ketua Takmir  
Masjid Jami' Al-Ikhlal  
  
Buroso Wujanarko

## Lampiran 7 Rencana Anggaran Belanja Bangunan Rumah Tak Mir Masjid

**TAKMIR MASJID JAM' AL-IKHLAS  
POKOK CEPER KLATEN**

**RENCANA ANGGARAN BELANJA ( RAB ) BANGUNAN RUMAH**

NO	JENIS MATERIAL	JUMLAH MATERIAL	TOTAL BEAYA
1	Besi 8 Full	40 X 50.000	2.000.000
2	Papan	10 X 12.000	120.000
3	Bendrat	5 X 16.000	80.000
4	Paku Usuk	6 X 10.000	60.000
5	Paku Reng	4 X 10.000	40.000
6	Bima	50 X 50.000	2.500.000
7	Mill Putih	50 X 14.000	700.000
8	begel	25 X 16.000	400.000
9	Pasir	1 truk	1.350.000
10	Genteng	2500 X 1400	3.500.000
11	Bambu	20 x 20.000	400.000
12	Kayu 6X12	10 X 280.000	2.800.000
13	Bata 3000	5000 X 750	3.750.000
	<b>JUMLAH</b>		<b>17.700.000</b>

Klaten , 3 Januari 2023  
Pemilik Rumah



Agung Saptono



Lampiran 8 Daftar para muzzaki di BAZNAS Kabupaten Klaten

NAMA	JENIS		
	UPZ	MUZ	MUN
Kel. OPD	25	422	255
Kel. BUMD/BULD	1	49	151
Kel. KECAMATAN	26	175	692
Kel. KEMENAG & MADRASAH	15	896	-
Kel. SMP NEGERI	31	169	790
Kel. LEMBAGA/DINAS VERTIKAL	1	19	6
Kel. RSI & YJH	2	93	-
Kel. KHUSUS & PERORANGAN	13	41	6
Kel. KORWIL DINDIK	-	10	877
	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>114</b>	<b>1.874</b>	<b>2.777</b>

Lampiran 9 Dokumentasi Kunjungan Rumah yang mendapatkan Bantuan ZIS





# KARTU KELUARGA

No. 3310111003150003

K 331011

Nama Kepala Keluarga  
Alamat  
RT/RW  
Kode Pos

AGUNG SAPTONO  
POKAK  
002001  
57465

Desa/Kelurahan  
Kecamatan  
Kabupaten/Kota  
Provinsi

POKAK  
CEPER  
KLATEN  
JAWA TENGAH

No	Nama Lengkap	NK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	AGUNG SAPTONO	1803101102880009	LAKI-LAKI	JAKARTA	11-02-1988	ISLAM	SLTP/SBERAJAT	KARYAWAN SWASTA
2	PONAH	1803105208000003	PEREMPUAN	KOTAJUMBAR	12-08-1990	ISLAM	TAMAT SD/SEDEKALAJAT	MENGUNJUS RUMAH TANGGA
3	MUHAMMAD RISKY PRATAMA	3310112804110004	LAKI-LAKI	KOTAJUMBAR	26-04-2011	ISLAM	BEUM TAMAT SD/SEDEKALAJAT	PELAJARAN MAHASISWA
4	AZRIEL RADHETYA SYAPUTRA	33101128111170001	LAKI-LAKI	KLATEN	28-11-2011	ISLAM	TIWAWSEM SEKOLAH	BEUMTIDAK BEKERJA
5								
6								
7								
8								
9								
10								

No	Status Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Kelengkapan		Nama Orang Tua	
				No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Ibu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KAWIN	KEPALA KELUARGA	WNI			ZUBRITMAN	LIANAWATI
2	KAWIN	ISTRI	WNI			RIZKI	SUMAYATI
3	BEUM KAWIN	ANAK	WNI			AGUNG SAPTONO	PONAH
4	BEUM KAWIN	ANAK	WNI			AGUNG SAPTONO	PONAH
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Dikeluarkan Tanggal  
LEMBAR

TS 12-2017

- I. Kepala Keluarga
- II. RT
- III. Desa/Kelurahan
- IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA  
*Handa*  
AGUNG SAPTONO  
Tanda Tangan/Cap Jerojol



Lampiran 10 Contoh dokumen KK dan KTP Mustahiq

PROVINSI JAWA TENGAH  
KABUPATEN KLATEN

NK : 1803101102880009

Nama : AGUNG SAPTONO  
Tempat/Lahir : JAKARTA, 11-02-1988  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI - Get. Dasar ID  
Agama : ISLAM  
RT/RW : 002001 / CEPER  
Desa/Kelurahan : CEPER  
Kecamatan : CEPER  
Provinsi : ISLAM

Tidak Perkawinan : KAWIN  
Jenis Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA  
Tempat Lahir : 9176  
Tempat Lahir : 9176  
Tempat Lahir : 9176



KLATEN  
08-05-2015

*Handa*

KARTU TANDA PENDUDUK  
REPUBLIK INDONESIA





**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**Nama** : Rani Masfufah  
**NIM** : 192141013  
**Tempat, Tanggal lahir** : Sukoharjo 6 Juli 2000  
**Alamat** : Gunung Sari RT 02 RW 06 Tempel Gatak Sukoharjo  
**Nama ayah** : Mudlakir Hasan  
**Nama Ibu** : Rani Masfufah  
**Riwayat Pendidikan** : - MIM Klaseman Lulus tahun 2013  
- SMPN 3 Kartasura tahun 2016  
- SMAN 2 Sukoharjo Lulus tahun 2019  
- Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said  
Surakarta Masuk tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 8 Juni 2023

Rani Masfufah